

**INSES DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN:
STUDI TAFSIR *MAUDHŪ'Ī* TERHADAP
AYAT-AYAT LARANGAN HUBUNGAN MAHRAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

AFIFAH
NIM. 3121056

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**INSES DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN:
STUDI TAFSIR *MAUDHŪ'Ī* TERHADAP
AYAT-AYAT LARANGAN HUBUNGAN MAHRAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

AFIFAH
NIM. 3121056

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini Saya:

Nama : AFIFAH

NIM : 3121056

Fakultas : Ushuludin Adab dan Dakwah

Prodi : ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

Menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi yang berjudul **"INSES DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN: STUDI TAFSIR MAUDHU'IT TERHADAP AYAT-AYAT LARANGAN HUBUNGAN MAHRAM"** ini benar-benar karya saya sendiri bukan jiplakan dari karya orang lain atau pengutipan yang melanggar etika keilmuan yang berlaku, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila skripsi ini terbukti ditemukan pelanggaran terhadap etika keilmuan, maka saya secara pribadi bersedia menerima sanksi hukum yang dijatuhkan.

Demikian pernyataan ini. Saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 27 Oktober 2025

Yang Menyatakan,



AFIFAH
NIM. 3121056

NOTA PEMBIMBING

Ambar Hermawan, M.S.I.

Jl. Sadewa No. 9, Pekalongan Utara, Kota Pekalongan

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Afifah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

c.q Ketua Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Afifah

NIM : 3121056

Judul : **INSES DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN: STUDI TAFSIR
MAUDHŪ'Ī TERHADAP AYAT-AYAT LARANGAN
HUBUNGAN MAHRAM**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara/i tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 27 Oktober 2025

Pembimbing,



Ambar Hermawan, M.S.I.
NIP. 197504232015031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
Website: fuad.uingusdur.ac.id | Email : fuad@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara/i:

Nama : **AFIFAH**

NIM : **3121056**

Judul Skripsi : **INSES DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN: STUDI
TAFSIR MAUDHŪ'Ī TERHADAP AYAT-AYAT
LARANGAN HUBUNGAN MAHRAM**

yang telah diujikan pada Hari Rabu, 05 November 2025 dan dinyatakan **LULUS**
serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Agama
(S.Ag.) dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II

Heriyanto, M.S.I.

NIP. 198708092018011001

M. Fuad Al-Amin, Lc. M.P.I.

NIP. 198604152015031005

Pekalongan, 14 November 2025

Disahkan Oleh

Dekan



Harvati, M.Ag.

NIP. 197411182000032001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem transliterasi arab- latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

A. Konsonan Tunggal

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	B	b	-
ت	T	t	-
ث		s	s (dengan titik diatasnya)
ج	J m	j	-
ح	H	h	h (dengan titik di
خ	Kh	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	al	z	z (dengan titik di atasnya)
ر	R	r	-
ز	Zai	z	-
س	S n	s	-
ش	Sy n	sy	-
ص	d		s (dengan titik di

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ض	D d	d	d (dengan titik di
ط		t	t (dengan titik di
ظ	Z	z	z (dengan titik di
ع	‘Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	-
ف	F	f	-
ق	Q f	q	-
ك	K f	k	-
ل	L m	l	-
م	M m	m	-
ن	N n	n	-
و	W wu	w	-
هـ	H	h	-
ء	Hamzah		apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Y	y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*

C. T Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh: جماعة ditulis *jam 'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh: كرامة الأولياء ditulis *kar matul-auly*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *ū*,

masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

Fathah + y tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*

Fathah + w wu mati ditulis *au*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

Contoh: أَأَنْتُمْ ditulis *a antum*

مُؤَنَّثَاتُ ditulis *mu anna*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-*

Contoh: الْقُرْآنُ ditulis *Al-Qura n*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh: الشَّيْخَةُ ditulis *asy-Sy ah*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شَيْخُ الْإِسْلَامِ ditulis *Syaikh al-Isl m* atau *Syakhul-Isl m*

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Cinta pertama sekaligus panutan hidup, Bapak Khasani dan Ibu Atikah. Terima kasih atas setiap keringat yang tercurah, pengorbanan tanpa batas, dan kasih sayang yang tak pernah berhenti mengalir. Kerja keras dan doa-doa tulus kalian, mengantarkan saya sampai ke titik ini. Terima kasih telah menjadi teladan sejati, dari Ibu saya belajar ketegasan, kegigihan, serta kepedulian terhadap sesama, dan dari Ayah saya meneladani kesabaran serta keikhlasan dalam setiap langkah. Semua nilai itu membentuk diriku menjadi pribadi yang pantang menyerah hingga akhirnya mampu menyelesaikan perjuangan ini dan meraih gelar sarjana. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, umur panjang, serta kebahagiaan kepada Bapak dan Ibu tercinta.
2. Bapak Ambar Hermawan, M.S.I., selaku dosen pembimbing skripsi, terima kasih atas segala bimbingan, arahan, motivasi, serta waktu yang telah Bapak luangkan dalam mendampingi saya menyelesaikan penelitian ini. Semoga Allah SWT senantiasa menganugerahkan keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan kepada Bapak beserta keluarga, baik di dunia maupun di akhirat.
3. Ibu Zulaikhah Fitri Nur Ngaisah, M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi dan salahsatu dosen favorit saya, saya ucapkan terima kasih atas waktu, perhatian, serta kesempatan yang Ibu berikan selama proses konsultasi. Semoga Allah SWT melimpahkan keberkahan, kesehatan, serta kebahagiaan yang tidak terhingga.
4. Bapak Heriyanto, M.S.I., selaku dosen wali studi saya. Terima kasih atas arahan, bimbingan, dan pendampingan yang telah Bapak berikan selama masa perkuliahan ini. Nasehat dan perhatian Bapak menjadi dorongan berharga yang membantu saya dalam menjalani proses akademik hingga akhirnya dapat menyelesaikan studi ini dengan baik. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, serta kebahagiaan kepada Bapak dan keluarga.

5. Seluruh Bapak/Ibu dosen yang telah mengajar dan membimbing selama masa perkuliahan, terima kasih telah memberikan ilmu serta wawasan yang luar biasa. saya belajar banyak tentang Al-Qur'an dengan berjuta kisah dan pengetahuan ilmiah, serta ayat-ayat yang mampu memberikan jawaban atas berbagai persoalan hidup. Semua itu saya peroleh berkat bimbingan dan pengajaran dari Bapak/Ibu dosen.
6. Para ulama tafsir, saya mengucapkan terima kasih karena telah mengembangkan metode tafsir maudhu'i, sehingga memberikan kontribusi besar dalam memudahkan pemahaman Al-Qur'an secara tematik dan sistematis. Ilmu dan pemikiran mereka menjadi landasan penting dalam penelitian ini..
7. Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebut satu per satu, kehadiran kalian selalu membawa makna dan menjadi sumber kekuatan bagiku. Terima kasih atas doa, perhatian, dan kasih sayang yang tulus. Dari hangatnya kebersamaan, saya memperoleh semangat untuk terus melangkah. Semoga Allah SWT senantiasa membalas setiap kebaikan kalian dengan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan yang berlimpah, serta menjaga ikatan kasih dan silaturahmi ini tetap erat.
8. Sahabat sekaligus Penyemangatku, bu Salsa, Mbak Vika, Novi, dan Afifah Ayu, Terima kasih telah menjadi bagian yang berarti dalam perjalanan ini. Kehadiran kalian dari tawa, semangat, pelukan hangat, hingga diskusi ringan yang menenangkan memberikan kekuatan dan semangat di tengah lelahnya perjuangan.
9. Mas Dimas Anugerah, selaku pemilik FC, saya ucapkan terima kasih atas segala arahan, dorongan, dan pengingat yang selalu diberikan, khususnya untuk selalu menyempatkan waktu healing dan menyegarkan pikiran di tengah kesibukan. Semoga tetap diberi Kesehatan dan diberi kelancaran rezeki untuk usahanya.
10. Sahabat-sahabat tafsir angkatan 2021, saya ucapkan terima kasih karena telah menjadi teman seperjuanganku dalam suka maupun duka. Berinteraksi, berdiskusi, dan belajar bersama kalian semua merupakan pengalaman akademik dan spiritual yang sangat berharga bagi saya. Semoga semua harapan dan cita-cita kita dapat terwujud dengan baik.

MOTTO

Tak perlu tunggu hebat.
Untuk berani memulai apa yang kau impikan
Hanya perlu memulai
Untuk menjadi hebat
Raih yang kau impikan
Seperti singa yang menerjang semua rintangan

~Terhebat_CJR

Jika bukan karena Allah yang memampukan aku mungkin sudah lama menyerah.

(QS. Al-Insyirah 05-06)



ABSTRAK

Afifah, 2025: *Inses dalam Perspektif Al-Qur'an: Studi Tafsir Maudhu'i Terhadap Ayaat-Ayat Larangan Hubungan Mahram*. Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Ambar Hermawan, M.S.I.

Kata Kunci: Inses, Mahram, dan Tafsir Maudhu'i

Inses atau hubungan mahram merupakan kasus penyimpangan seksual yang masih marak terjadi di Indonesia. Inses adalah jenis hubungan yang terjadi antara seorang ayah dan putrinya, ibu dan putranya, atau sesama saudara, yang bersifat saling menyukai atau didasari oleh tekanan dari salah satu individu. Hubungan kekeluargaan yang seharusnya dilandasi kasih sayang dan perlindungan justru berubah menjadi hubungan kekuasaan dan penyimpangan moral.

Rumusan masalah pada penelitian ini ada dua yaitu, Pertama; Bagaimana penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang inses?. Kedua; Bagaimana nilai moral dan spiritual yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an tentang inses? Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah untuk Mengetahui penafsiran ayat-ayat tentang inses. Selanjutnya yang kedua yaitu untuk Mengetahui nilai moral dan spiritual yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an tentang inses.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan termasuk studi kepustakaan (*Library Research*). Metode penelitian yang digunakan yaitu *Tafsir Maudhu'i* beserta teori pendukung *Psikoanalisis Jaques Lacan*. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an, tafsir-tafsir klasik, pertengahan, dan kontemporer. Serta sumber data sekunder berupa dokumen, sumber bacaan, jurnal penelitian terdahulu, website terpercaya dan buku-buku. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: *pertama*, Al-Qur'an tidak menyebutkan secara langsung istilah *inses*, namun konsep tersebut tersirat dalam larangan terhadap perbuatan keji (*f isyah*) yang merusak tatanan moral dan keluarga. Ayat yang paling relevan membahas perilaku ini adalah Surah An-Nis ' ayat 22–23, yang secara tegas menetapkan larangan pernikahan dan hubungan seksual antaranggota keluarga yang memiliki hubungan *mahram*. *Kedua*, Larangan hubungan mahram (inses) dalam Al-Qur'an tidak hanya bersifat hukum syar', tetapi juga memuat pesan moral dan spiritual untuk menjaga kehormatan manusia, kesucian keluarga, serta keseimbangan sosial. Nilai tersebut meliputi; nilai kesucian dan penjagaan garis keturunan, nilai tanggung jawab dan amanah keluarga, nilai pengendalian diri, nilai keadilan dan perlindungan terhadap yang lemah, nilai kesucian moral dan kehormatan diri, serta nilai pendidikan moral dalam keluarga.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya, semoga kita mendapatkan syafa'at di akhirat nanti.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. Tri Astutik Haryati, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah.
3. Dr. Adi Abdullah Muslim, M.A., Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
4. Zulaikhah Fitri Nur Ngaisah, M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan Dosen Pembimbing Lapangan sewaktu KKN.
5. Ambar Hermawan, M.S.I., selaku dosen pembimbing skripsi, atas bimbingan, kesabaran, dan arahnya sejak awal hingga skripsi ini selesai.

6. Heriyanto, M.S.I., selaku dosen wali studi yang senantiasa memberikan arahan dan dukungan selama masa perkuliahan.
7. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Ushuluddin Adan dan Dakwah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian	18
F. Sistematika Penulisan	22
BAB II INSES DAN HUBUNGAN MAHRAM	23
A. Fenomena Inses	23
B. Konsep Mahram dalam Al-Qur'an.....	37
C. Pelarangan Hubungan Mahram dalam Islam.....	44
D. Teori Psikoanalisis Jaques Lacan	47
E. Tafsir Maudh '	53

BAB III AYAT AL-QUR'AN YANG BERHUBUNGAN DENGAN INSES	59
A. Aspek-Aspek Inses	59
B. Pemilihan Ayat-Ayat Al-Qur'an	62
BAB IV INSES DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN	77
A. Keterkaitan Fisiyah dengan Inses	77
B. Relevansi Ayat-Ayat Fisiyah terhadap Fenomena Inses	78
C. Analisis Psikoanalisis terhadap Fenomena Inses	83
D. Nilai Moral Dan Spiritual Yang Terkandung Dalam Ayat-Ayat Al-Qur'an	86
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Relevan.....	15
Tabel 3.1 Munasabah Ayat	75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Inses atau hubungan sesama mahram merupakan kasus penyimpangan seksual yang masih marak terjadi di Indonesia. Inses adalah jenis hubungan yang terjadi antara seorang ayah dan putrinya, ibu dan putranya, atau sesama saudara, yang bersifat saling menyukai atau didasari oleh tekanan dari salah satu individu. Tekanan yang ada memuat nilai kekerasan seksual dan merupakan satu dari sekian kasus kekerasan seksual yang susah terungkap lantaran dilakukan oleh kerabat dekat sendiri.¹

Menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU) tahun 2020, dilaporkan terdapat 215 kasus inses dengan jumlah 165 pelaku adalah ayah kandung korban.² Selanjutnya, pada CATAHU tahun 2022, kasus inses mencapai posisi ketiga dengan 433 kasus dari jumlah kasus kekerasan seksual dalam ranah personal. Sementara itu, Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 445.502 kasus kekerasan terhadap perempuan, kasus ini naik hampir 10% dari tahun sebelumnya. Hingga tahun 2025, telah tercatat pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) ada 4.394 perkara kekerasan seksual dan sebagian besar kasus ini terjadi di lingkungan keluarga.³

¹ Rikhul Jannah, "Komnas Perempuan Ungkap Upaya Cegah Hubungan Inses, Kekerasan Seksual Tersembunyi", (2025: NU Online), pada website <https://jakarta.nu.or.id/nasional/komnas-perempuan-beberkan-upaya-cegah-hubungan-inses-kekerasan-seksual-tersembunyi-NS8cD>, diakses pada tanggal 28 Mei 2025, pukul 10:35 WIB.

² Komnas Perempuan, CATHU (2020). Retrieved from [komnasperempuan. go. id/read-news-menemukan-kekerasan-dalam-rumah-tanggakdrt](https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-menemukan-kekerasan-dalam-rumah-tanggakdrt), diakses pada tanggal 28 Mei 2025, pukul 12:50 WIB.

³ Ringkasan Data SIMFONI-PPA, pada website <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada tanggal 29 Mei 2025, pukul 13:00 WIB.

Keluarga yang seharusnya menjadi tempat aman bagi perempuan dan anak, namun kini berubah menjadi ruang yang membungkam trauma.

Pada bulan mei, terdapat kasus viral yang menggemparkan publik, yaitu pengungkapan komunitas Facebook bernama "Fantasi Sedarah" yang berisi konten asusila dengan melibatkan anggota keluarga. Orang-orang dalam komunitas ini saling berbagi cerita erotis bersama anak, saudara, bahkan ibu kandung sendiri. Tak hanya berbagi cerita, mereka juga mengunggah foto-foto anggota keluarganya dengan disertai narasi yang tidak etis. Tidak diketahui pasti apakah unggahan tersebut sekedar fantasi semata atau benar-benar telah dilakukan. Namun yang jelas, semua konten itu berpotensi menjadi pintu masuk bagi praktik inses nyata yang dilarang secara moral, agama, dan hukum.⁴

Fenomena menyimpang ini makin mengkhawatirkan ketika melihat bahwa fenomena inses banyak terjadi di masyarakat, seperti pada kasus pelecehan seksual dalam keluarga yang terjadi di Garut pada April 2025. Balita usia 5 tahun dicabuli atau dilecehkan oleh ayah dan pamannya sendiri. Kasus ini terungkap ketika tetangganya melihat celana anak tersebut penuh dengan darah. Lalu dibawalah ke rumah sakit dan terdapat luka robek di alat kelaminnya. Kedua pelaku ditangkap pada tanggal 7 April 2025 dan mendapatkan hukuman penjara serta denda yang telah ditetapkan.⁵

⁴ Murdiyanto dan Tri Gutomo, 2019, *Penyebab, Dampak, Dan Pencegahan Inses Causes, Impact, And Prevention Of Inses*, Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 43, No. 1. hlm. 52.

⁵ Berita, "Polres Garut Ungkap Kasus Pencabulan Anak, Dua Tersangka Ditahan", *tribatanews.jabar.polri*, 13 April 2025, <https://tribatanews.jabar.polri.go.id/polres-garut-ungkap-kasus-pencabulan-anak-dua-tersangka-ditahan/>, diakses pada tanggal 29 Mei 2025, pukul 15:30 WIB.

Kemudian pada kasus yang terjadi di Simalungun, Sumatra Utara, seorang ayah menyetubuhi ke 3 anak perempuannya dan sudah terjadi secara berulang. Kasus ini terbongkar ketika anak tertua, sebut saja A melakukan percobaan bunuh diri sesudah dihubungi adiknya, C (13 tahun), ia mengungkapkan bahwa dirinya disetubuhi oleh ayahnya. Seketika, A merasakan tekanan emosional, sebab ia dan saudaranya yang lain (B), mengalami hal serupa. Ketiga perempuan tersebut disetubuhi ayah mereka sendiri, yang dikenal sebagai TRT (41 tahun). Hasil penyelidikan, TRT telah berhubungan seksual dua kali dengan korban C: yang pertama pada bulan Juli 2023, dan yang kedua pada 8 April 2025. Bahkan tak disangka kedua kakaknya yaitu A dan B sudah mendapatkan pelecehan dari kelas 5 SD.⁶

Kasus-kasus ini menunjukkan betapa ironisnya fenomena incest yang terjadi di Indonesia. Ketimpangan relasi kuasa antara orang tua dan anak menjadikan korban atau si anak lemah dan tidak mampu melawan serta melaporkannya. Ancaman dan tekanan emosional yang diberikan oleh pelaku meninggalkan dampak pada psikis dan mental korban. Faktor penyebab terjadinya kasus ini biasanya berasal dari faktor internal pelaku, seperti biologis dimana ia tidak mampu menahan hasrat seksualnya. Serta psikologis pelaku yang mungkin jarang bergaul dan lemah dalam imannya. Kemudian dipengaruhi

⁶ Dio Yassa Kumbara, "Polres Simalungun Ungkap Kasus Incest Tiga Anak Perempuan Oleh Ayah Kandung, Terungkap Setelah Kakak Tertua Coba Bunuh Diri", *tribrataneews.sumut.polri*, <https://tribrataneews.sumut.polri.go.id/polres-simalungun-ungkap-kasus-incest-tiga-anak-perempuan-oleh-ayah-kandung-terungkap-setelah-kakak-tertua-coba-bunuh-diri/> diakses pada tanggal 29 Mei 2025, pukul 16:15 WIB.

juga oleh faktor eksternal, seperti perekonomian serta pendidikan dan lingkungannya.⁷

Dalam Al-Qur'an, hubungan sedarah atau semahram telah disinggung dalam QS. An-Nisa [4]: 23, yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُنَّ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمْ أَلَّذِي حُبَّوْكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusumu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu 151) dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁸

Ayat ini menjelaskan larangan menikah dengan perempuan-perempuan yang mempunyai hubungan darah atau mahram. Terdapat juga Hadis Rasulullah SAW melalui sabda-Nya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, *“Haram karena*

⁷Deanny Melati Sukma, Ahmad Yamin, dan Hendrawati, *Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kejadian Hubungan Sedarah (Incest) : Study Literature*, (Padjadjaran, Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada : Jurnal Ilmu Ilmu Keperawatan, Analis Kesehatan dan Farmasi, Volume 21, 2021, hal. 209.

⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, diakses dari <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>, pada 7 September 2025

persusuan apa yang haram karena nasab.” Sehingga ini menunjukkan larangan tersebut bersifat menyeluruh dan mencakup hubungan mahram sebab pernikahan, maupun persusuan. Pelarangan pernikahan ini juga mencakup hal-hal yang mendekati pada perilaku tersebut ataupun perbuatan seksual yang menyerupainya, sehingga Islam memberikan batasan yang tegas untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Larangan perkawinan sedarah atau hubungan seksual semahram yang disebut inses adalah bentuk perlindungan terhadap garis keturunan dan menjaga keutuhan struktur keluarga.⁹

Konsep keluarga yang ideal dalam Al-Qur'an digambarkan melalui kisah Luqman al-akim yang menekankan pentingnya pendidikan moral, kasih sayang, dan saling menghormati antara orang tua dan anak. Dalam QS. Luqman [31]: 12–19, Luqman menasihati anaknya dengan penuh kelembutan, mengajarkan tauhid, moral, dan tanggung jawab spiritual, yang menjadi landasan terbentuknya keluarga harmonis. Prinsip ini sangat kontras dengan fenomena inses, di mana hubungan kekeluargaan yang seharusnya dilandasi kasih sayang dan perlindungan justru berubah menjadi hubungan kekuasaan dan penyimpangan nafsu.¹⁰ Dengan demikian, kisah Luqman tidak hanya berfungsi sebagai teladan pendidikan keluarga, melainkan juga sebagai kritik terhadap penyimpangan moral perilaku dalam hubungan keluarga.

Al-Qur'an bukan hanya sebagai pedoman dalam beribadah, tetapi juga sebagai petunjuk hidup (hud) yang mengendalikan lini kehidupan manusia,

⁹ Divya Triana Rahmawati, dkk, *Larangan. Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam* (Magelang: Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Huku, 3(2), 2025), hal. 569.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 10 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 104–106.

baik sosial, moral, serta spiritual. Keunikan Al-Qur'an ada pada sifatnya yang universal dan relevan sepanjang zaman, maka ayat-ayatnya dapat dijadikan landasan dalam memahami serta mencari solusi atas berbagai permasalahan kehidupan modern, termasuk isu-isu sensitif seperti inses. Dengan sifatnya yang *sh li li-kulli zam n wa mak n*, Al-Qur'an mampu memberikan jawaban atas tantangan kehidupan manusia sepanjang masa.

Berbagai penelitian terbaru mengungkapkan bahwa kasus inses di Indonesia masih menjadi persoalan yang memprihatinkan. Namun demikian, beberapa penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek hukum positif dari kasus inses, seperti perlindungan hukum anak, pemberatan pidana untuk pelaku, serta faktor penyebab dan penanggulangannya. Seperti pada penelitian Satria Duta Agazi (2022), yang membahas terkait kontribusi LRC-KJHAM dalam memperjuangkan hak-hak anak (korban inses) untuk memberikan perlindungan hukum.¹¹ Nike Luciana Sari dan Wiwik Afifah (2021) mengenai konsep dari pemberatan sanksi pidana inses dalam berbagai peraturan di Indonesia.¹² Kemudian pada penelitian Elsy Ikhsani Azzahra (2024) yang membahas terkait faktor penyebab, jenis inses, dampak dan upaya penanganannya dalam aspek sosial dan hukum.¹³

¹¹ Satria Duta Agazi, *Peran LRC-KJHAM Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Inses Untuk Mendapatkan Hak-Haknya*, (Semarang: Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan, 2(2), 2022).

¹² Nike. Luciana Sari dan. Wiwik Afifah, *Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pemerkosaan Hubungan Sedarah (Incest)*, (Surabaya: Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper."Peran Perempuan Sebagai Pahlawan di Era Pandemi", 8(1), 2021).

¹³ Elsy Ikhsani Azzahra, *Tindak Pidana Kekerasan Seksual Inses pada Anak dalam Hukum Positif Indonesia*, (Surabaya: Journal of Contemporary Law Studies, 2(1), 2024).

Kajian keislaman sejauh ini masih berfokus pada aspek hukum Islam, ada juga yang membahas dampak inses dalam perspektif QS. An-Nisa ayat 23, namun hanya sebatas analisis terhadap satu ayat dan tidak mengaitkannya dengan ayat-ayat lain yang mendukung. Maka dari itu, penelitian ini akan menggali nilai-nilai spiritual dan etika dalam ayat Al-Qur'an mengenai larangan hubungan mahram berdasarkan tafsiran para ulama. Melalui pendekatan Tafsir *Maudhū'ī* penulis berusaha menjawab persoalan inses dalam perspektif Al-Qur'an, dengan disertai pendekatan teori psikoanalisis untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari inses.

Pendekatan tafsir *Maudhū'ī* adalah penafsiran Al-Qur'an yang bersifat tematik dan kontekstual, dengan menggabungkan beberapa ayat terkait dalam satu kerangka tema.¹⁴ Berbeda dengan metode tafsir yang tekstual dengan menguraikan ayat secara perkata maupun perayat. Metode Tafsir *Maudhū'ī* lebih menekankan pada kesesuaian tema, makna, dan nilai dari berbagai ayat.¹⁵

Dengan demikian, Tafsir *Maudhū'ī* memiliki potensi sebagai alat efektif dalam membangun landasan moral-spiritual masyarakat dan menjadi dasar normatif yang kuat untuk pencegahan dan penanganan kasus inses secara komprehensif.¹⁶ Melalui tulisan ini, persoalan inses atau larangan hubungan sedarah dapat terejawentahkan dengan baik, sehingga dapat menjawab persoalan

¹⁴ Yasif Maladi, dkk., *Makna dan Manfaat Tafsir Maudhū'ī* (Bandung: UIN SGD Bandung Press, 2021), Bab "Makna Tafsir Maudhū'ī", hlm. 1–16.

¹⁵ Romlah Ayu Nisa, dkk., "Perkembangan Tafsir Maudhū'ī di Indonesia," *Jurnal Ushuluddin* (2023), hal.5.

¹⁶ Laman "Metode Tafsir Maudhū'ī" (edisi 2024), https://www.alkhoirot.net/2024/11/metode-tafsir-maudhui.html?utm_source=chatgpt.com, diakses pada tanggal 10 Juni 2025, pukul 09:00 WIB.

inses dalam perspektif Al-Qur'an. Maka, penulis memberi judul skripsi ini: *“Inses dalam Perspektif Al-Qur'an: Studi Tafsir Maudh ‘ terhadap Ayat-Ayat Larangan Hubungan Mahram”*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang inses?
2. Bagaimana nilai moral dan spiritual yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an tentang inses?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui penafsiran ayat-ayat tentang inses.
2. Mengetahui nilai moral dan spiritual yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an tentang inses.

D. Kegunaan Penelitian

Harapan dari penulis, studi ini bisa memperkaya pengetahuan dalam keilmuan Al-Qur'an dan Tafsir, baik pada aspek teoritis ataupun praktis. Khususnya dalam memahami fenomena inses menggunakan pendekatan Tafsir *Maudh ‘* terhadap ayat-ayat larangan hubungan mahram. Berikut adalah kegunaan dari penelitian ini:

1. Kegunaan Teoritis

Harapan dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dalam bidang tafsir Al-Qur'an, terutama dalam mengembangkan kajian tafsir *Maudh ‘* terhadap isu-isu sosial kontemporer seperti inses. Mengkaji ayat-ayat larangan hubungan mahram dan ayat lain yang berkaitan dengan fenomena inses. Penelitian ini menawarkan pemahaman yang lebih

mendalam, kontekstual, dan relevan terhadap nilai-nilai moral dan perlindungan dalam ajaran Islam.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini digunakan sebagai sumber referensi dan dapat diaktualisasikan dalam menyikapi fenomena inses yang sedang marak terjadi di Indonesia. Serta mampu memahami batasan-batasan hubungan mahram dan bahaya inses dari perspektif Al-Qur'an. Pemahaman ini bisa digunakan sebagai dasar untuk membangun kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga integritas etika keluarga. Melalui penelitian ini juga diharapkan dapat memunculkan penelitian terbaru yang lebih inovatif.

E. Tinjauan Pustaka

1. Kerangka Teori

a. Tafsir Maudh'

Kata *Maudh'* berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk isim maf'ul dari fi'il madhi wadha'a yang berarti meletakkan, menjadikan, membuat dan mendustakan. Sehingga bisa diambil artian bahwa *Maudh'* memiliki arti "yang dibicarakan/judul/topik/sektor".¹⁷ Sedangkan secara terminologi tafsir *Maudh'* adalah sebuah penafsiran Al-Qur'an yang dilakukan dengan menggabungkan beberapa ayat yang memiliki keterikatan dengan suatu tema. Ayat-ayat tersebut tidak hanya terdapat dalam satu surat, tetapi tersebar di berbagai surat dan juz yang lain, yang

¹⁷ Abdul Djalal, Urgensi Tafsir Maudhu'i Pada Masa Kini, (Jakarta, Kalam Mulia, 1990), hal. 83-84.

kemudian dianalisis secara terpadu untuk memperoleh pemahaman spesifik dari perspektif Al-Qur'an terhadap suatu tema.¹⁸

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ada dua pengertian dari metode tafsir *Maudh'*. Pertama, menafsirkan satu surat dalam Al-Qur'an dengan menjelaskan tujuan dan isi utamanya secara menyeluruh. Dalam metode ini, berbagai ayat dalam surat tersebut dipahami sebagai bagian dari satu tema besar yang berkaitan, sehingga membentuk satu kesatuan makna yang utuh. Kedua, menafsirkan Al-Qur'an dengan cara menghimpun ayat-ayat yang membahas satu topik tertentu dari berbagai surat. Ayat-ayat tersebut kemudian disusun dan sebisa mungkin sesuai dengan urutan turunnya, lalu dikaji secara menyeluruh untuk mendapatkan pandangan Al-Qur'an yang lengkap mengenai tema tersebut.¹⁹

Dalam konteks penelitian ini, penulis ingin mendapatkan pemahaman secara komprehensif sehingga mengambil teknik yang kedua, yaitu menghimpun berbagai ayat yang berkenaan dengan larangan hubungan mahram yang berasal dari berbagai surat. Al-Qur'an memang tidak secara eksplisit menyebut istilah inses, namun tindakan tersebut termasuk dalam kategori perbuatan keji (*f isyah*). Oleh karena itu, penelitian ini menelusuri lafaz *f isyah* yang tersebar dalam berbagai ayat Al-Qur'an, kemudian menyusunnya berdasarkan urutan kronologis turunnya ayat (masa Makkiyah dan Madaniyah), disertai dengan

¹⁸ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 76–77.

¹⁹ Quraish Shihab, “Membumikan Al-Quran (Fungsi Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat)”, (Bandung: Mizan, 1994). Hal 118.

penjelasan *asb b an-nuz l* jika ada. Selanjutnya, ayat-ayat tersebut dikaji secara mendalam guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai persoalan inses dalam perspektif Al-Qur'an. Melalui metode ini, Al-Qur'an dapat dihadirkan sebagai sumber solusi bagi berbagai persoalan yang dihadapi umat masa kini, dakwah Islamiyyah dapat diperbarui agar lebih kontekstual dan relevan dengan tantangan zaman, tanpa mengabaikan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam Al-Qur'an.²⁰

b. Teori Psikoanalisis Jacques Lacan

Selain menggunakan metode Tafsir Maudh' , penelitian ini juga menggunakan pendekatan teori Psikoanalisis Jacques Lacan guna menganalisis bentuk penyimpangan perilaku seksual yang terjadi dalam fenomena inses. Jacques Lacan (1901–1981) merupakan seorang tokoh pembaharu teori psikoanalisis Sigmund Freud. Ia menekankan pentingnya bahasa, simbol, dan struktur sosial dalam pembentukan kepribadian serta hasrat manusia. Melalui konsep-konsep utamanya yaitu “*The Imaginary, The Symbolic, The Real*”. Lacan menjelaskan bahwa perilaku dan hasrat manusia tidak hanya dipengaruhi oleh dorongan biologis, tetapi juga oleh hubungan simbolik dan posisi subjek dalam struktur sosial-bahasa.²¹

Ranah Imajiner (*The Imaginary*) merupakan tahap awal pembentukan ego manusia yang muncul melalui proses identifikasi narsistik dengan figur eksternal, terutama ibu atau citra ideal yang lain (*the*

²⁰ Yasif Maladi, dkk, “Makna dan Manfaat Tafsir Maudhu’I”, (Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati, 2021), hal. 9.

²¹ Jacques Lacan, *Écrits: The First Complete Edition in English*, terj. Bruce Fink (New York: WW Norton & Company, 2006), hlm. 75–81.

other). Pada fase ini, anak mengalami apa yang disebut “tahap cermin” (*mirror stage*), yaitu momen ketika bayi pertama kali mengenali dirinya melalui refleksi bayangan di cermin atau gestur orang lain di sekitarnya. Konsep tahap cermin ini menjelaskan asal-usul dan fungsi ego. Ini menyatakan bahwa ego adalah objek, bukan subjek.²² Maka ego kamu adalah objek yang kamu lihat, kamu bentuk, kamu rawat, dan bukan asal muasal sejak dari diri.

Tahap cermin dalam teori Lacan menjelaskan bagaimana ego terbentuk melalui identifikasi imajiner dengan figur orang tua. Ibu dan ayah berperan sebagai sosok yang melindungi dan menyayangi anak secara fisik maupun emosional. Ibu sering kali menjadi cermin pertama yang memantulkan citra diri anak dalam ranah imajiner, memberikan rasa aman dan kelekatan emosional yang kuat. Sementara ayah, dalam kerangka Lacan, berfungsi sebagai figur simbolik yang menegaskan batas-batas dan aturan, sekaligus mendukung proses pemisahan anak dari ilusi kesatuan diri dengan ibu. Kedua figur ini bersama-sama membentuk fondasi penting bagi perkembangan ego yang sehat, melalui kombinasi kasih sayang, perlindungan, dan pembentukan batasan yang jelas.

Ranah Simbolik (*The Symbolic*) menurut Lacan adalah dunia hukum, bahasa, dan norma yang mengatur perilaku manusia, seperti bagaimana agama, adat, dan aturan sosial bekerja.²³ Dalam Islam, QS An-

²² Scott Brodie Forsyth, *Jacques Lacan's Psychoanalytic Theory*, (Aarhus University, 2024), hal. 6.

²³ Jacques Lacan, *Écrits: A Selection*, terj. Alan Sheridan (London: Tavistock Publications, 1977).


Nisa: 23 berfungsi sebagai hukum simbolik yang melindungi struktur keluarga dari hubungan seksual antar mahram. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, pelaku secara sadar atau tidak sadar menolak untuk tunduk pada hukum simbolik ini, sehingga ia melanggar aturan agama sekaligus merusak tatanan sosial. Bagi korban, hal ini menimbulkan konflik batin, ia belajar dari sosialnya bahwa hal tersebut dilarang, namun dipaksa untuk mengalaminya. Benturan antara norma sosial-agama dengan kenyataan pahit ini menimbulkan kebingungan identitas dan luka psikis yang mendalam.

figur ayah berperan sebagai representasi dari ranah simbolik yang menghadirkan hukum, larangan, serta batas antara yang diperbolehkan dan yang dilarang. Namun ketika ayah gagal menjalankan fungsi tersebut, batas antara yang boleh dan tidak boleh menjadi kabur. Hasrat yang seharusnya terarah justru menyimpang, sehingga figur ayah yang semestinya menjadi pengendali malah bisa menjadi pelaku inses. Hal ini terjadi karena tidak adanya struktur simbolik yang menahan dorongan hasrat, membuat anak atau anggota keluarga lain dipandang bukan sebagai individu yang otonom, melainkan perpanjangan dari ego pelaku.²⁴

Ranah Real (*The Real*) dalam psikoanalisis Lacan adalah sesuatu yang tidak dapat dilambangkan atau dijelaskan sepenuhnya melalui bahasa. Manusia selalu dihadapkan pada hal-hal yang tidak dapat

²⁴ Jacques Lacan, *Écrits: A Selection*, trans. Alan Sheridan (New York: W. W. Norton & Company, 1977), hlm. 67–69.

dikendalikan atau dipenuhi sepenuhnya, sehingga timbul ketegangan terus-menerus antara harapan dan realitas yang ada.²⁵ Dalam konteks perbuatan menyimpang, ranah real bagi pelaku bisa muncul sebagai dorongan hasrat yang tak terjelaskan secara rasional, bahkan menakutkan karena menembus batas norma. Sementara bagi korban, Real hadir dalam bentuk trauma psikologis yang sulit diungkapkan: rasa malu, ketakutan, dan kehampaan batin yang membekas seumur hidup. Korban sering kali tidak mampu menceritakan pengalamannya karena terjebak dalam kekuatan traumatis yang “tak terkatakan”. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya dampak yang ditimbulkan, sehingga larangan perbuatan menyimpang adalah bentuk perlindungan terhadap kehormatan dan kesehatan jiwa manusia.



²⁵ Bruce Fink, *A clinical introduction to Lacanian psychoanalysis: Theory and technique*, (England, Harvard University Press: 1997).

2. Penelitian Relevan Terdahulu

Tabel 1.1
Penelitian Relevan.

No.	Nama Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil	Relevansi dan Perbedaan dengan Penelitian Sekarang
1.	Sufrizal dan M. Anzaikhan (2021)	Pernikahan Sedarah dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. Normatif-yuridis (kajian pustaka)	Kasus inses sebagai cacat pernikahan dengan dikenai sanksi berat berupa hudud dan/atau ta'zir, tergantung konteks kasus dan faktor pelaku. Penekanan pada pendidikan moral, agama, dan peran keluarga/masyarakat sangat dibutuhkan untuk langkah pencegahan. ²⁶	Sama-sama mengangkat tema inses. Fokus penelitian ini adalah sanksi dan aspek hukum positif dalam Islam, sedangkan penelitian sekarang adalah pemaknaan ayat dan relevansinya terhadap fenomena masa kini.
2.	Hawa' Hidayatul Hikmiyah, dkk. (2023)	Dampak Psikologis Korban Inses: Analisis Terhadap Kualitas Hidup dan Fungsi Sosial dalam Pendekatan Empiris Normatif Metode kualitatif dengan pengumpulan data seperti wawancara	Korban inses mengalami dampak psikologis serius seperti trauma, penarikan diri, rasa bersalah, rendah diri, dan kesulitan bersosialisasi. Inses juga dapat menyebabkan depresi, stres, dan masalah komunikasi, mengganggu kualitas hidup serta hubungan sosial korban.	Penelitian terdahulu menyoroti inses dari sisi empiris dan dampaknya terhadap psikologi korban, sedangkan penelitian ini menelaah inses dari analisis ayat-ayat Al-Qur'an, disertai pendekatan psikoanalisis Lacan.

²⁶ Sufrizal dan M. Anzaikhan, *Pernikahan Sedarah dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Langsa: Legalite Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam, 2021).

		ataupun observasi.		
3.	Muslim, dkk. (2024)	<p>Analisis Dampak Inses dalam Perspektif QS. An-Nisa Ayat 23</p> <p>Metode deskriptif kuantitatif.</p>	<p>Menjelaskan dampak yang ditimbulkan dari inses, berupa gangguan psikologis pada korban dan hasil dari hubungan inses berpotensi mengalami kecatatan. Kemudian menghasilkan beberapa upaya pencegahan agar tidak ada keberlanjutan masalah inses.²⁷</p>	<p>Relevan karena sama-sama membahas QS. An-Nisa ayat 23 dan tema inses, namun berbeda dalam pendekatan: penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan fokus pada dampak dan solusi preventif, sedangkan penelitian sekarang menggunakan pendekatan tafsir <i>maudh'</i> serta analisis psikoanalisis untuk menelaah larangan inses secara lebih mendalam.</p>
4.	Irtiyaah Imtiyaaz Zuhri (2024)	<p>Wanita yang haram di Nikahi (Kajian Tafsir Mudhu'i)</p> <p>Penelitian kepustakaan (library research) jenis deskriptif kualitatif.</p>	<p>Penelitian ini mengkaji konsep umum tentang wanita yang haram dinikahi menurut Al-Qur'an</p>	<p>memiliki kesamaan dalam penggunaan metode Tafsir Maudh' dan kajian ayat larangan hubungan mahram. Namun penelitian ini berbeda karena tidak berhubungan dengan dimensi psikologis atau teori psikoanalisis. Adapun penelitian penulis menghadirkan perspektif baru dengan menggabungkan tafsir tematik dan teori Psikoanalisis Jacques Lacan untuk memahami larangan inses secara teologis dan psikologis.</p>

²⁷ Muslim, dkk, *Analisis Dampak Inses dalam Perspektif Q.S An-Nisa Ayat 23*, (Bengkalis: Jurnal Ilmu Hukum, 1(4), 2024).


5.	Saipul Bahri (2024)	<p>Studi Komparatif Al-Mazahib Al-Arbaah Tentang Status Pernikahan Incest</p> <p>Penelitian kepustakaan (library research) atau penelitian hukum normatif.</p>	<p>variasi dalam pemahaman hukum Islam di antara para madzhab, Semua mazhab menggunakan ayat Al-Qur'an yang sama sebagai pokok larangan incest dan seorang anak yang lahir dari perzinahan masih dianggap sebagai keturunan ayah kandungnya.²⁸</p>	<p>Penelitian ini relevan karena menjelaskan inses dalam persptif hukum islam. Penelitian ini lebih menekankan aspek hukum fiqhiyah, sedangkan penelitian sekarang menggunakan pendekatan tafsir Al-Qur'an (<i>Maudh' </i>).</p>
6.	Elsa Rahayu, dkk. (2025)	<p>Stigma Masyarakat Terhadap Korban Pelecehan Seksual dalam Keluarga di Pariaman</p> <p>Pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus.</p>	<p>Penelitian menemukan bahwa stigma masyarakat pada umumnya menganggap buruk terhadap korban inses. Pada Kota Pariaman menunjukkan perkembangan positif dan terjadi pergeseran pandangan di kalangan muda dan lembaga pendamping yang menunjukkan empati serta dukungan moral terhadap korban.²⁹</p>	<p>Sama-sama mengangkat kasus inses yang terjadi di masyarakat. Penelitian Elsa Rahayu dkk. fokus pada stigma sosial terhadap korban inses di masyarakat Pariaman, berdasarkan penelitian lapangan (penelitian lapangan). Sedangkan penelitian ini focus pada penafsiran para ulama terhadap pelanggaran inses.</p>

²⁸ Saipul Bahri, *Studi Komparatif Al-Mazahib Al-Arbaah Tentang Status Pernikahan Incest*, (Samalanga: Ameena Journal, 2(2), 2024).

²⁹ Elsa Rahayu et al., "Stigma Masyarakat Terhadap Korban Pelecehan Seksual Dalam Keluarga Di Pariaman," *Social Empirical* 2, no. 1 (June 5, 2025): 87–95.

3. Kerangka Berpikir

Untuk memperjelas alur pemikiran dan tahapan analisis dalam penelitian ini, berikut disajikan kerangka berpikir yang menggambarkan hubungan antara pokok-pokok bahasan, landasan teori, serta arah kajian terhadap tema yang diteliti.



Bagan 1.1
Kerangka Berpikir

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan data deskriptif, dan berfokus pada makna, proses, dan pemahaman dari suatu

permasalahan. Penelitian ini juga termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (library Research) , yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai literatur yang relevan, seperti kitab tafsir, buku-buku ilmiah, jurnal, serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian.³⁰ Pendekatan yang digunakan adalah Tafsir *Maudh ‘* . Maka secara spesifik penulis mengkaji beberapa ayat yang berkaitan dengan tema dengan sekaligus mencari tafsirannya sehingga nantinya dapat menjawab fenomena inses dalam perspektif Al-Qur’an.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer pada penelitian ini merupakan rujukan utama yang digunakan untuk menelaah tema inses dalam perspektif Al-Qur’an. Data primer ini bersumber pada ayat-ayat Al-Qur’an yang membahas larangan hubungan mahram, serta hal-hal yang memicu akan larangan tersebut. Selain itu, juga digunakan beberapa kitab tafsir seperti *Tafsir al-Qhurtubi*, *Tafsir al-Maraghi*, Tafsir Al-Munir, *Tafsir al-Misbah*, dan lainnya.

b. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini, data sekunder sebagai pelengkap serta penunjang dari data primer. Data diperoleh dari hadis Nabi, buku, artikel

³⁰ Nurs Apia, *Penelitian Kepustakaan (Penelitian Perpustakaan)* , IQRA': Jurnal Perpustakaan dan Informasi 8(1). Hal. 68.

jurnal, dan website terpercaya yang membahas fenomena Inses dalam perspektif hukum, sosial, dan agama.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library Research*), yang mana cara pengumpulan datanya dengan mengkaji berbagai karya tulis ilmiah, buku, serta laporan-laporan yang relevan terhadap masalah yang sedang diteliti.³¹ Serta menggunakan Teknik dokumentasi, yang memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, maupun media elektronik yang sesuai dengan tema.

Dalam hal ini penulis mencari dan mengkaji berbagai referensi yang bersifat teoritis seperti kitab tafsir, buku ilmiah, dan jurnal penelitian, maupun yang bersifat dekumentatif seperti berita, laporan hukum, dan data resmi yang relevan dengan tema inses yang kaitannya dengan larangan hubungan mahram.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dilakukan adalah melalui metode Tafsir *Maudh'* (tematik), yang melibatkan beberapa tahapan sistematis agar diperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai tema larangan hubungan ma ram (inses) dalam Al-Qur'an. Tahap *pertama* dimulai dengan mengidentifikasi tema sentral yang menjadi fokus penelitian, yakni inses sebagai perilaku menyimpang yang dilarang dalam Islam. Penentuan tema ini didasarkan pada urgensi fenomena sosial yang terus terjadi di masyarakat.

³¹ M. Nazir, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hal. 111.

Dalam konteks ini, Al-Qur'an memang tidak secara eksplisit menyebut istilah *inses*, namun tindakan tersebut termasuk dalam kategori perbuatan keji (*f isyah*). Oleh karena itu, penelitian ini menelusuri lafaz *f isyah* yang tersebar dalam berbagai ayat Al-Qur'an.

Tahap *kedua* adalah mencari dan menggabungkan ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan tema. Penulis menelusuri sejumlah ayat yang memuat lafaz *f isyah* dengan mengkaji kategori ayat tersebut apakah termasuk Makkiyah atau Madaniyah, menelusuri *asb b an-nuz l*-nya, serta menganalisis *mun sabah* atau keterkaitan antar ayatnya.

Tahap *ketiga* yaitu melakukan telaah terhadap tafsiran atas ayat-ayat yang telah dikumpulkan, Sehingga dapat menghubungkan makna dari ayat-ayat yang telah dianalisis untuk menjawab persoalan inses dalam perspektif Al-Qur'an. Untuk memperkaya pemahaman dan memberikan analisis yang lebih multidisipliner, tahap berikutnya adalah mengintegrasikan hasil kajian ayat dengan teori psikoanalisis Jaques Lacan. Teori ini digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor psikologis yang dapat mendorong seseorang melakukan inses dan dampak seperti apa yang ditimbulkan dari fenomena ini. Keseluruhan tahapan ini bertujuan untuk menyajikan hasil penelitian yang tidak hanya mendalam dari sisi keagamaan, tetapi juga responsif terhadap tantangan sosial kontemporer.

G. Sistematika Penulisan

Penulis melakukan penelitian dengan langkah-langkah yang terarah dan terfokus untuk mencapai hasil yang baik. Pembahasan dalam bab –bab penelitian ini yaitu:

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, menguraikan tentang teori dasar yang relevan dengan tema penelitian, yaitu mengenai konsep inses, konsep mahram, serta teori tafsir *Maudh ‘* dan psikoanalisis Jaques Lacan.

Bab III Data Penelitian, berisi data-data dari penelusuran ayat-ayat yang berkaitan dengan inses, yang kemudian diklasifikasikan berdasarkan Langkah penafsiran *Maudh ‘*

Bab IV Analisis Data Penelitian berfokus pada upaya menganalisis data yang diperoleh untuk kemudian mengaitkannya dengan konsep inses, sehingga dapat ditemukan relevansi antara ayat-ayat Al-Qur’an dan fenomena inses.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan hasil penelitian serta saran untuk mengembangkan penelitian ini. Pada bab ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian selanjutnya.

BAB II

INSES DAN HUBUNGAN MAHRAM

A. Fenomena Inses

1. Pengertian Inses

Inses berasal dari bahasa Inggris yaitu *incest* , yang diturunkan dari kata Latin *incestus* yang bermakna tidak suci atau tidak murni. Dalam konteks historis, jauh sebelum istilah Latin tersebut muncul pada abad ke-16, masyarakat Anglo-Saxon telah mengenal istilah sib-leger, yang merupakan gabungan dari kata *sibb* (kekerabatan) dan *leger* (berbohong). Seiring perkembangan bahasa, istilah tersebut mengalami perubahan bentuk menjadi *incester* atau *incestual*³²

Menurut Kartini Kartono (seorang sosiolog), inses dipahami sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan atau pertalian darah yang sangat dekat, baik hubungan tersebut terjadi dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan.³³ Inses juga dapat didefinisikan sebagai hubungan seksual antara individu yang memiliki hubungan kekerabatan dekat, yang secara hukum dianggap ilegal dan/atau secara sosial dipandang sebagai perilaku tabu dalam masyarakat.³⁴

³² James L Conyers, *Black Cultures and Race Relations* (Rowman & Littlefield 2002).

³³ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Jakarta: Mandar Maju, 1989). Hal. 255.

³⁴ Beard, K. S.-D, *Anak dan perilaku seksual remaja memprediksi orientasi seksual dewasa. Psikologi Meyakinkan*, (2015, 2 Juli.). 1- 52. .

Dalam bahasa Arab, istilah inses dikenal dengan beberapa sebutan seperti *ghishyan al-mah rim*, *ifah al-qurb h*, atau *zin al-mah rim*. Ketiganya merujuk pada hubungan seksual antara individu yang terikat hubungan mahram, yakni mereka yang secara syariat diharamkan untuk menikah karena hubungan darah atau kekerabatan tertentu. Dalam perspektif hukum Islam, perbuatan tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran berat terhadap kesucian nasab dan kehormatan keluarga.³⁵ Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), inses diartikan sebagai hubungan seksual antara orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dekat yang dianggap melanggar adat, hukum, maupun ajaran agama.³⁶ Dengan demikian, inses secara jelas dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan norma moral dan nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung oleh masyarakat dan agama.

Fenomena ini tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran moral dan agama, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang serius bagi para korban serta pelakunya. Dalam perspektif psikologi, hubungan sedarah sering kali diubah pada gangguan kepribadian, disfungsi peran keluarga, serta trauma masa kecil yang tidak terselesaikan.³⁷ Pelaku inses umumnya berasal dari lingkungan keluarga yang tidak sehat, di mana terjadi

³⁵ Munir Al-Ba'albakki, "Kamus al-maurid: Injilizi-'Arabi,'Arabi-Injilizi" (2004) Madah: Inses

³⁶ Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/inses>, diakses 15 Oktober 2025.

³⁷ Sigmund Freud, *Tiga Esai tentang Teori Seksualitas*, terj. James Strachey (New York: Basic Books, 2000), hlm. 157.

hubungan kuasa yang timpang antara orang tua dan anak, atau antara anggota keluarga yang lebih tua dan lebih muda.³⁸

2. Klasifikasi Kategori Inses

Secara umum, inses dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama. Pertama, *parental incest*, yaitu hubungan seksual yang terjadi antara orang tua dengan anak kandungnya. Kedua, *sibling incest*, yaitu hubungan seksual yang melibatkan saudara kandung, baik laki-laki maupun perempuan. Ketiga, inses dalam keluarga besar, yaitu hubungan seksual yang terjadi antara individu yang masih memiliki hubungan darah dalam lingkup keluarga, seperti antara paman dan keponakan, bibi dan keponakan, kakek dengan cucu, atau antarsepupu.³⁹

Salah satu kasus yang tergolong dalam *parental incest* yaitu, kasus yang terjadi di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah (09/2025). Ayah berinisial R (41 tahun) ditangkap karena terbukti melakukan hubungan seksual terhadap anak kandungnya yang masih berusia 13 tahun. Akibat perbuatannya korban hamil sekitar enam bulan. Awalnya Ibu korban mencurigai anaknya, karena nafsu makan anaknya meningkat dan sering minum air dingin. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa tindakan bejat pelaku telah terjadi berulang kali sejak November 2024, tepatnya ketika ibu korban sedang tidak berada di rumah. R dijerat Pasal 81 ayat 1 dan 3 serta

³⁸ Finkelhor, David, *Anak-anak yang Menjadi Korban Seksual* (New York: The Free Press, 1979), hlm. 45–47.

³⁹ Saiful Abdullah, Jum'ati Jum'ati, and Roni Sulistyanto Luhukay, "Hubungan Sedarah (Incest) Yang Dilakukan Suka Sama Suka Pada Usia Dewasa Perspektif Tindak Pidana Kesusilaan," *Media Iuris* 6, no. 1 (February 28, 2023): 127–50.

Pasal 82 ayat 1 dan 3, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun.⁴⁰

Kemudian kategori kasus *sibling incest* seperti pada kasus yang terjadi di Medan (05/2025), hubungan kakak beradik yang melahirkan bayi, namun bayinya dibuang dalam keadaan meninggal. Hubungan terlarang yang dilakukan R dan adik kandungnya NH ternyata sudah dilakukan sejak tiga tahun lalu alias sejak 2022 lantaran sama-sama mau/suka. Pemicu R melakukan hubungan badan karena sang adik seorang pekerja seks komersial (PSK). Bayi hasil hubungan sedarah kakak beradik tersebut lahir dan meninggal pada Mei 2025. Sedangkan untuk awal mula kasus inses ini terungkap setelah R dan NH mengirim paket berisi mayat bayi tersebut menggunakan ojek online (ojol).⁴¹

Lalu kasus yang masuk dalam kategori ketiga salah satunya yang terjadi di Sulawesi Tengah (05/2025). Seorang kakek dan paman di Desa Pakuli Utara, Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah (Sulteng), tega melakukan kekerasan seksual terhadap tiga anak di bawah umur yang merupakan cucu/keponakan mereka sendiri. Anak tersebut berusia 6 tahun, 12 tahun dan 15 tahun. Mereka diasuh oleh neneknya, karena ibunya menjadi tulang punggung keluarga bekerja sebagai buruh migran di Malaysia.

⁴⁰ Sundari, Kasus Bejat di Pemalang: Ayah Kandung Lecehkan Anak Hingga Hamil 6 Bulan Terungkap Usai Ibu Amati Perubahan Makan Anak, <https://banyumas.viva.co.id/news/9213-kasus-bejat-di-pemalang-ayah-kandung-lecehkan-anak-hingga-hamil-6-bulan-terungkap-usai-ibu-amati-perubahan-makan-anak?page=1>, diakses pada 17 Oktober 2025.

⁴¹ Khistian Taukid, *Terungkap Penyebab Meninggalnya Bayi Hasil Inses Kakak Beradik di Medan, Ngaku Tidak Berniat Buang*, <https://batam.tribunnews.com/2025/05/19/terungkap-penyebab-meninggalnya-bayi-hasil-inses-kakak-beradik-di-medan-ngaku-tidak-berniat-buang>, diakses pada 17 Oktober 2025.

Sehingga pelaku dengan aman melancarkan aksinya karena tidak adanya pengawasan dari orang tua mereka.⁴²

Dari klasifikasi inses dan beberapa kasus tersebut, dapat dipahami bahwa praktik inses dapat terjadi atas dasar suka sama suka atau karena adanya unsur paksaan dari salah satu pihak yang termasuk dalam kategori kekerasan seksual. Meskipun beberapa kasus terjadi atas dasar suka sama suka, perbuatan ini tetap dianggap menyimpang karena melanggar nilai moral, hukum, dan ajaran agama.

Idealnya, keluarga merupakan tempat yang paling aman dan penuh kasih bagi setiap anggotanya. Di dalamnya, setiap individu tumbuh dengan rasa saling percaya, menghormati, dan menjaga batas antara satu sama lain. Orang tua berperan sebagai figur pelindung yang memberikan rasa aman, membimbing anak menuju kedewasaan moral dan emosional, serta menjadi teladan dalam menjaga kesucian hubungan keluarga. Dalam keluarga yang sehat, hubungan antara orang tua dan anak dibangun atas dasar kasih sayang tanpa syarat, bukan atas dorongan atau mengisi hasrat pribadi.

Namun, ketika peran dan batas ini dilanggar, fungsi keluarga sebagai tempat perlindungan berubah menjadi sumber kekerasan dan trauma. Kondisi tersebut terjadi saat salah satu pihak menyalahgunakan kedekatan emosional dan kepercayaan dalam keluarga untuk memenuhi keinginan pribadi yang bersifat seksual.⁴³ Kedekatan itu tidak lagi sekadar bentuk kasih sayang

⁴²<https://referensia.id/kakek-dan-paman-lakukan-inses-terhadap-3-anak-di-bawah-umur-polda-sulteng-didesak-berlakukan-hukum-kebiri/> , diakses pada 17 Oktober 2025.

⁴³ Kanya Eka Santi, “ *Power Abuse in Child Sexual Abuse in Indonesia* ,” *ASEAN Social Work Journal* , Vol. 8, No. 2 (2024), hlm. 63–65.

keluarga seperti pelukan, perhatian, atau afeksi normal, melainkan telah melibatkan tindakan seksual baik yang disetujui maupun yang dilakukan dengan paksaan.

Tindakan seperti ini merusak makna sejati dari hubungan kekerabatan yang berlandaskan cinta, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Akibatnya, korban bukan hanya menderita secara fisik dan psikologis, serta kehilangan rasa percaya terhadap sosok keluarga yang seharusnya menjadi tempat berlindung dan sumber kasih sayang.

3. Faktor Penyebab dan Dampak dari Inses

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya inses secara umum dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yakni faktor internal dan faktor eksternal.⁴⁴

a. Faktor Internal

Faktor ini berkaitan dengan aspek biologis dan psikologis pelaku. Dari sisi biologis, inses dapat dipicu oleh dorongan seksual yang berlebihan disertai ketidakmampuan individu dalam mengendalikan nafsunya. Sedangkan dari sisi psikologis, pelaku biasanya memiliki kepribadian yang tidak stabil atau menyimpang, seperti rasa rendah diri, kurang percaya diri, serta kecenderungan menutup diri dari lingkungan sosial. Kondisi ini menyebabkan pelaku sering kali menarik diri dari

⁴⁴ Julia Fany, dikutip oleh Murdiyanto dan Tri Gutomo, *PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENCEGAHAN INSES CAUSES, IMPACT, AND PREVENTION OF INSES*, (Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 43, No. 1 : 2019), Hal. 55-56.

pergaulan normal dan mencari pelampiasan di lingkungan terdekatnya, termasuk keluarga sendiri.

b. Faktor Eksternal

Faktor ini meliputi kondisi sosial, ekonomi, dan pendidikan. Faktor ekonomi yang lemah dapat mempengaruhi ruang gerak dan interaksi sosial individu, terutama dalam keluarga dengan keterbatasan finansial. Sementara itu, rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan menambah situasi yang ramah lingkungan, karena kurangnya pemahaman tentang batasan moral dan hukum. Selain itu, minimnya pemahaman serta penerapan nilai-nilai agama juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi terjadinya inses, karena individu tidak memahami larangan syariat maupun norma sosial yang mengatur hubungan kekerabatan.

Lalu, berdasarkan hasil analisis terhadap sepuluh jurnal yang dikaji oleh Deanny Melati Sukma dkk. (2021), terdiri dari tiga artikel nasional mengenai faktor penyebab dan upaya penanggulangan hubungan sedarah (*inses*), satu artikel internasional tentang tema serupa, empat artikel nasional mengenai upaya penanggulangan, serta dua artikel internasional lainnya, diperoleh gambaran bahwa penyebab terjadinya inses dapat diungkapkan ke dalam dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, diantaranya:⁴⁵

⁴⁵ Deanny Melati Sukma, dkk, "FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENANGGULANGAN KEJADIAN HUBUNGAN SEDARAH (INCEST): STUDY LITERATURE," *Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada: Jurnal Ilmu-Ilmu Keperawatan, Analisis Kesehatan Dan Farmasi* 21, no. 2 (November 3, 2021): 207–26.

- a. Kondisi rumah tangga yaitu suami dan istri selalu bertengkar, selain itu sosok istri/suami yang jarang hadir untuk pasangannya sehingga melampiaskan kepada anaknya.
- b. Situasi dan kondisi rumah yang sepi ataupun berjauhan dengan tetangga.
- c. Status kekuasaan pelaku dalam keluarga.
- d. Pengawasan dan didikan salah satu orang tua yang kurang karena kesibukan bekerja mencari nafkah dapat melonggarkan pengawasan oleh orang tua.
- e. Perbuatan yang berulang-ulang karena dipandang sebagai permasalahan pribadi keluarga.
- f. Kondisi rumah yang tidak mencukupi sehingga keluarga tidur dalam tempat tidur yang sama, dan sebagian besar pelaku tidak mempunyai pekerjaan tetap.
- g. Kondisi korban yang secara psikologis dan ekonomi terikat dengan pelaku.

Menelisik lebih dalam, pelaku kekerasan seksual inses juga memiliki distorsi kognitif, yaitu pola berpikir yang salah atau menyimpang dalam memaknai perilaku dan hubungan sosialnya. Distorsi ini membuat pelaku tidak mampu menilai perbuatannya secara objektif, bahkan cenderung membenarkan tindakan menyimpang yang dilakukannya. Dalam konteks kasus ini, pelaku sering kali meyakini bahwa tindakannya merupakan bentuk

kasih sayang atau kedekatan emosional dengan anggota keluarga, padahal secara moral, hukum, dan agama hal tersebut merupakan pelanggaran berat.⁴⁶

Distorsi kognitif ini menyebabkan hilangnya kemampuan untuk membedakan antara perilaku yang wajar dan yang melanggar norma, sehingga ia tidak merasakan rasa bersalah yang seharusnya muncul setelah melakukan kekerasan seksual. Akibatnya, perilaku tersebut dapat terjadi secara berulang-ulang, karena pelaku meyakini tindakannya bukanlah kesalahan, melainkan sesuatu yang dapat diterima oleh pikirannya sendiri. Dengan demikian, distorsi kognitif berperan besar dalam membentuk pola perilaku kekerasan seksual yang berulang, karena pelaku tidak hanya didorong oleh dorongan nafsu, tetapi juga oleh kesalahan cara berpikir yang menormalisasi perilaku menyimpang tersebut dan merupakan bentuk pertahanan diri pelaku agar merasa nyaman dengan tindakannya.⁴⁷

Adapun bentuk-bentuk distorsi kognitif yang dimiliki pelaku inses yaitu:

Uncontrollable (pelaku menganggap tindakannya tidak dapat dikontrol olehnya), merupakan salah satu bentuk distorsi kognitif yang sering muncul pada pelaku kekerasan seksual. Adanya keyakinan “tidak terkendali” atau ketidakmampuan mengendalikan diri. Dalam pola pikir ini, pelaku percaya bahwa semua yang terjadi di dunia, termasuk tindakannya sendiri, berada di luar kendalinya. Ia merasa tidak memiliki kekuasaan untuk mengubah atau

⁴⁶ Raudyatuh Zahra Latief, Istiana Tajuddin, and Andi Juwita Amal, “Gambaran Bentuk Distorsi Kognitif Pada Pelaku Kekerasan Seksual Insens,” *Suksma: Jurnal Psikologi Universitas Sanata Dharma* 5, no. 2 (May 31, 2024):93.

⁴⁷ Mihailides, S., Devilly, G. J., & Ward, T. (2004). Implicit cognitive distortions and sexual offending. *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, 16(4), 333-350.

menghentikan perilaku tersebut, sehingga menganggap dirinya tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Pandangan keliru ini membuat pelaku menolak rasa bersalah dan membenarkan tindakannya sebagai sesuatu yang “tidak bisa dihindari.”

Children as sexual beings (anggapan bahwa anak-anak menikmati hubungan seksual), merupakan bentuk distorsi kognitif di mana pelaku meyakini bahwa seksualitas adalah bagian alami dari kehidupan setiap individu, termasuk anak-anak. Dalam cara berpikir ini, pelaku menganggap anak-anak sudah memahami aktivitas seksual serta memiliki keinginan dan kemampuan untuk menikmati hubungan seksual dengan orang dewasa. Keyakinan yang keliru ini membuat pelaku membenarkan tindakannya terhadap anak sebagai sesuatu yang wajar dan tidak merugikan.

Dangerous world (pelaku menganggap orang dewasa lainnya berbahaya), merupakan bentuk distorsi kognitif di mana pelaku memiliki keyakinan kalau dunia ini adalah tempat yang berbahaya dan dipenuhi oleh orang-orang yang kejam, egois, serta cenderung menolak atau menyakiti orang lain demi kepentingan pribadi. Dalam cara pandang ini, pelaku merasa hidup di lingkungan yang tidak aman dan penuh ancaman, sehingga menumbuhkan dua bentuk keyakinan turunan : pertama, keinginan untuk membalas dendam kepada orang lain yang dianggap telah menyakitinya; dan

yang kedua, menganggap bahwa anak-anak lebih dapat dipercaya dan aman dibandingkan orang dewasa.⁴⁸

Distorsi kognitif jenis ini sering kali muncul akibat pengalaman seksual emosional negatif, seperti konflik berkepanjangan dengan pasangan atau penolakan dalam hubungan. Akibatnya, pelaku mencari pelampiasan emosional dan seksual kepada pihak yang dianggap tidak berbahaya dalam hal ini anak-anak sehingga perbuatan menyimpang tersebut dilakukan sebagai bentuk perbaikan dari rasa marah, kecewa, atau tidak berdaya terhadap dunia orang dewasa.

Entitlement (pelaku menganggap dirinya memiliki hak tertentu pada anak), adalah bentuk distorsi kognitif di mana pelaku kekerasan seksual meyakini bahwa dirinya memiliki kedudukan yang lebih tinggi atau istimewa dibandingkan orang lain. Dengan pandangan ini, pelaku merasa berhak untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan seksualnya tanpa mempertimbangkan norma atau hak orang lain. Ia menganggap dorongan seksualnya sebagai alasan yang sah untuk melakukan tindakan tersebut, sehingga perilaku menyimpang yang dilakukan tampak wajar dan dapat diterima dalam pikiran sendiri.

Nature of harm (pelaku menganggap bahwa hubungan seksual yang dilakukan dengan anak tidak berbahaya), pola pikir pelaku yang merasionalisasi tindakannya dengan menilai tingkat bahaya atau kerugian

⁴⁸ Raudyatuh Zahra Latief, Istiana Tajuddin, and Andi Juwita Amal, "Gambaran Bentuk Distorsi Kognitif Pada Pelaku Kekerasan Seksual Insan," *Suksma: Jurnal Psikologi Universitas Sanata Dharma* 5, no. 2 (May 31, 2024): hal. 103-104.

dari perilaku seksual yang dilakukan. Pelaku berkeyakinan bahwa jika dampak atau kerugian yang ditimbulkan dianggap kecil, maka perbuatannya dapat dimaklumi. Ia beranggapan bahwa tindakan tersebut sah dilakukan selama dapat menghindarkan diri atau orang lain dari kerugian yang lebih besar, sehingga secara tidak langsung pelaku menormalisasi perilaku menyimpang dengan logika yang salah.⁴⁹

Selain berbagai faktor penyebab yang melatarbelakangi terjadinya inses, fenomena ini juga menimbulkan beragam dampak serius, diantaranya:⁵⁰

a. Dampak Genetik

Inses atau hubungan sedarah berpotensi meningkatkan risiko kelahiran anak dengan cacat bawaan atau gangguan genetik serius . Kondisi ini terjadi karena kombinasi gen yang terlalu mirip antara kedua orang tua, sehingga memperbesar kemungkinan munculnya penyakit turunan atau kelainan fisik maupun mental . Akibatnya, anak yang lahir dari hubungan tersebut berisiko mengalami penderitaan dan penurunan kualitas hidup sejak lahir.

b. Dampak Sosial

Hubungan atau pernikahan sedarah seringkali menimbulkan stigma dan penilaian negatif dari masyarakat, karena dianggap menyimpang dari

⁴⁹ Raudyath Zahra Latief, Istiana Tajuddin, and Andi Juwita Amal, "Gambaran Bentuk Distorsi Kognitif Pada Pelaku Kekerasan Seksual Inses," *Suksma: Jurnal Psikologi Universitas Sanata Dharma* 5, no. 2 (May 31, 2024): 105- 106.

⁵⁰ Murdiyanto dan Tri Gutomo, *PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENCEGAHAN INSES*, Vol. 43, No. 1, April 2019, hal.61.

norma sosial dan agama. Tindakan tersebut juga dapat mengganggu tatanan dan nilai-nilai moral dalam kehidupan bermasyarakat, serta merusak keharmonisan dan struktur sosial yang telah terbentuk.

c. Dampak Spiritual

Dalam perspektif Islam, hubungan atau pernikahan sedarah tergolong dosa besar dan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan syariat Allah SWT. Tindakan ini tidak hanya melanggar batas-batas hukum pernikahan yang telah diatur dalam Al-Qur'an, tetapi juga menjaga kesucian hubungan kekeluargaan yang seharusnya dijaga dengan penuh hormat dan kasih sayang. Akibatnya, pelaku tidak hanya menanggung konsekuensi sosial dan moral, tetapi juga dosa spiritual yang berat karena melanggar larangan yang jelas ditegaskan oleh Allah SWT mengenai kemuliaan dan kemurnian nasab dalam Islam.⁵¹

d. Dampak Hukum

Hubungan atau pernikahan sedarah Inses tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran moral dan agama, tetapi juga melanggar ketentuan hukum positif di Indonesia. Dalam sistem hukum nasional, inses terancam sebagai tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan. Hal ini diatur dalam Pasal 285–288 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang perbuatan cabul dan perkosaan, serta Pasal 294 ayat (1) KUHP yang secara khusus menyebutkan bahwa

⁵¹ Murdiyanto dan Tri Gutomo, *PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENCEGAHAN INSES*,...hal.62.

“Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tiri, atau anak di bawah pengawasannya, diancam dengan hukuman penjara paling lama tujuh tahun.”⁵²

Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) juga mempertegas bahwa hubungan sedarah termasuk dalam bentuk kekerasan seksual yang dapat dijatuhi hukuman berat, terutama bila mengakibatkan kehamilan atau penderitaan psikologis bagi korban.⁵³

e. Dampak Moral dan Etika

Pernikahan sedarah dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap norma moral dan etika yang berlaku dalam masyarakat. Tindakan ini menghancurkan nilai-nilai kesopanan, kehormatan, dan martabat keluarga. Masyarakat pada umumnya menilai bahwa hubungan sedarah menunjukkan keruntuhan nilai kemanusiaan dan degradasi akhlak, karena pelaku mengabaikan rasa malu, tanggung jawab, serta rasa hormat antaranggota keluarga. Tidak hanya itu hal ini dapat menimbulkan krisis kepercayaan sosial. Keluarga yang terlibat dalam kasus sering kali menghadapi penolakan, pengucilan, dan kehilangan kehormatan di lingkungan sekitar.

⁵² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 294 ayat (1).

⁵³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

B. Konsep Mahram dalam Al-Qur'an

1. Pengertian Mahram

Secara etimologis, *mahram* merupakan bentuk isim maful dari kata kerja *arama–ya rumu– urmanan wa ma raman*, yang bermakna “terlarang” atau “diharamkan.” Menurut Ibnu Faris, semua akar kata yang berasal dari *hara*, dan *mim* mengandung arti ‘larangan’ dan ‘penegasan’. Sehingga kata *mahram* diartikan sebagai sesuatu yang tidak boleh dilakukan atau dikerjakan karena bersifat haram, dan bila tetap dilakukan maka berakibat dosa.⁵⁴

Sedangkan dalam ilmu Fiqh *mahram* adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selamanya (*ta' r man mu'abbadan*) karena adanya hubungan nasab (keturunan), *ra' ah* (persusuan), atau *mu' harah* (hubungan pernikahan) sesuai dengan ketentuan syariat Islam.⁵⁵ . Namun, dalam masyarakat umum masih sering terjadi kekeliruan dalam penggunaan istilah *mahram* dan *muhrim*. Banyak yang menggunakan kata *muhrim* untuk menyebut orang yang haram dinikahi, padahal secara bahasa *muhrim* berarti orang yang sedang berihram saat menunaikan ibadah haji atau umrah.

Para ulama juga memiliki beragam pandangan dalam mendefinisikan *mahram*. Ibn Qud mah menjelaskan bahwa *mahram* ialah setiap orang yang haram dinikahi untuk selamanya karena adanya hubungan nasab, persusuan, atau pernikahan. Sementara itu, Ibn al-Ats r menegaskan bahwa *mahram*

⁵⁴ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 557.

⁵⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Isl m wa Adillatuhu*, Beirut: D r al-Fikr, 1989, jilid 9, hlm. 6725.

mencakup individu-individu yang tidak boleh dinikahi secara permanen, seperti ayah, anak, saudara kandung, dan paman. Adapun Syaikh Ali al-Fauzan menambahkan bahwa *mahram* bagi seorang wanita bukan hanya suaminya, tetapi juga setiap laki-laki yang haram dinikahi secara abadi, baik karena hubungan nasab maupun sebab-sebab yang dibenarkan syariat seperti persusuan atau pernikahan (misalnya ayah atau anak tiri).⁵⁶

Dalam konteks hukum Islam, pembahasan mengenai *mahram* memiliki kaitan yang erat dengan persoalan pernikahan (*an-nikah*). Islam memandang pernikahan bukan sekedar hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebagai ikatan suci yang berlandaskan pada prinsip kemaslahatan, kasih sayang, serta tanggung jawab moral. Oleh karena itu, syariat memberikan batasan tegas mengenai siapa saja yang boleh dan tidak boleh dinikahi. Larangan menikahi orang yang termasuk *mahram* menjadi bagian penting dari sistem perlindungan keluarga dalam Islam agar hubungan antaranggotanya tetap berada dalam koridor kasih sayang yang murni, bukan hasrat seksual yang menyimpang.⁵⁷

Ketentuan mengenai larangan menikah *mahram* juga menunjukkan bahwa Islam menempatkan pernikahan sebagai sarana menjaga kehormatan (*if' al-'ir*) dan keturunan (*if' an-nasl*). Hubungan pernikahan hanya diperbolehkan antara dua individu yang tidak memiliki pertalian darah atau hubungan hukum yang menyebabkan keharaman. Dengan demikian, syariat

⁵⁶ Mahram, <https://id.wikipedia.org/wiki/Mahram>, diakses pada 16 Oktober 2025.

⁵⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Jakarta: Lentera Hati, 2018, hlm. 233.

Islam menutup segala celah yang dapat menimbulkan kekacauan dalam struktur keluarga maupun garis keturunan, seperti praktik inses yang secara jelas bertentangan dengan prinsip moral dan hukum Islam.⁵⁸

Dasar hukum mengenai *mahram* secara eksplisit tercantum dalam Al-Qur'an, khususnya pada surat An-Nis ' ayat 22–23. Dalam ayat tersebut, Allah Swt. menetapkan secara rinci golongan-golongan perempuan yang haram dinikahi karena hubungan nasab, persusuan, maupun pernikahan. Ayat ini menjadi fondasi utama dalam menetapkan batasan kekerabatan yang tidak dapat dijadikan contoh hidup. Dengan demikian, ketentuan tentang *mahram* tidak hanya bersifat sosial atau adat, tetapi memiliki legitimasi syar'i yang bersumber langsung dari wahyu Ilahi.⁵⁹

Selain itu, beberapa hadis juga memperkuat ketentuan *mahram* sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an. Salah satunya adalah hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim dari ' isyah ra., bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda:

“Diharamkan karena persusuan apa yang diharamkan karena nasab.”
(HR. al-Bukh r dan Muslim).⁴

Hadis ini menegaskan bahwa hukum keharaman dalam hubungan persusuan sama kedudukannya dengan keharaman dalam hubungan darah. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya menjaga batas-batas

⁵⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Isl m wa Adillatuhu*, Damaskus: D r al-Fikr, 2020, Juz 7, hlm. 68–69.

⁵⁹ Muhammad Ali al-Sabuni, *Raw 'i' al-Bay nf Tafs r y t al-A k m*, Beirut: D r al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2019, hlm. 121–122.

hubungan keluarga agar tidak melanggar kehormatan yang telah ditetapkan oleh syariat.⁶⁰

2. Klasifikasi Kategori Mahram

Mahram merupakan konsep dalam ajaran Islam yang mengacu pada orang-orang yang tidak diperbolehkan untuk dinikahi dalam situasi tertentu. Ketentuan hukum mahram ini mempunyai peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan, terutama yang berkaitan dengan aturan syariat mengenai pernikahan, perjalanan, pergaulan, serta batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan. Mahram terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu *mahram muabbad*, yaitu perempuan yang *haram* dinikahi untuk selama-lamanya, dan *mahram muaqqat*, yaitu perempuan yang *haram* dinikahi hanya dalam kondisi atau waktu tertentu.⁶¹

Dalil mengenai *mahram* terdapat dalam Al-Qur'an, surat An-Nisa' ayat 22-23 menjadi dasar hukum utama dalam menetapkan siapa saja yang tergolong mahram, baik karena hubungan darah (*nasab*), persusuan (*ra'ah*), maupun hubungan pernikahan (*mu'harrah*). Melalui ayat ini, Islam secara tegas melarang hubungan pernikahan dengan kerabat dekat demi menjaga kemurnian nasab dan mencegah kerusakan moral serta sosial di tengah masyarakat.

⁶⁰ Muslim bin al-Hajjaj, *al-Muslim*, Riyadh: Dar al-Ayyibah, 2019, Kitab ar-Ra', no. 1447.

⁶¹ Asy-Syariah, *Penjelasan Kategori Mahram dalam Islam*, belajar Syariah : <https://www.asy-syariah.com/2024/07/penjelasan-kategori-mahram-dalam-islam.html>, diakses pada 16 Oktober 2025.

a. *Mahrom Muabbad*

Mahram *muabbad* adalah kategori *mahram* yang keharamannya bersifat abadi, artinya seseorang tidak akan pernah diperbolehkan menikah dengan orang-orang yang termasuk dalam golongan ini selama-lamanya. Larangan ini bersifat tetap karena disebabkan oleh hubungan *nasab* (keturunan), *radha'ah* (persuan), dan *mus harah* (hubungan pernikahan) yang diakui secara hukum Islam. Dengan demikian, meskipun terjadi perubahan status sosial atau hukum, seperti perceraian atau kematian pasangan, keharaman tersebut tetap berlaku dan tidak dapat dihapuskan.⁶²

Golongan pertama dari mahram *muabbad* adalah mereka yang diharamkan karena hubungan nasab, sebagaimana dijelaskan dalam Surah an-Nis ' ayat 23. Termasuk dalam kategori ini adalah ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari pihak ayah maupun ibu, serta keponakan perempuan dari saudara laki-laki atau perempuan.⁶³ Larangan ini menunjukkan upaya syariat untuk menjaga kehormatan dan kemurnian hubungan kekeluargaan agar tidak tercampur dengan hubungan yang bersifat seksual. Hubungan darah memiliki nilai sakral dalam Islam, dan oleh karena itu, menjaga batas antara hubungan keluarga dan hubungan pernikahan menjadi prinsip moral yang sangat tinggi.

Selanjutnya, yang termasuk dalam mahram *muabbad* adalah mereka yang diharamkan karena hubungan persusuan (*radha'ah*). Berdasarkan

⁶² Wahbah al-Zu'ayl, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), hlm. 97.

⁶³ QS. an-Nisa' [4]: 23.

hadis Rasulullah saw.: “*Diharamkan karena persusuan apa yang diharamkan karena nasab*” (HR. al-Bukh r dan Muslim).⁶⁴ Dengan demikian, ibu susu dan saudara perempuan sesusuan memiliki status hukum yang sama dengan ibu kandung dan saudara kandung dalam hal larangan menikah. Ketentuan ini menegaskan bahwa Islam tidak hanya memandang hubungan darah sebagai dasar keharaman, tetapi juga hubungan yang terbentuk melalui kasih sayang dan kedekatan emosional seperti dalam proses bercinta.

Selain itu, keharaman *muabbad* juga mencakup hubungan yang muncul karena pernikahan (*mus harah*). Misalnya, mertua, anak tiri (yang sudah digauli ibunya), menantu, dan ibu tiri termasuk dalam golongan yang haram dinikahi untuk selama-lamanya.⁶⁵ Larangan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap kehormatan keluarga dan menjaga hubungan harmonis antaranggota keluarga besar. Islam mengatur secara rinci batasan ini agar tidak terjadi kerancuan antara hubungan keluarga dengan hubungan pernikahan, sekaligus untuk menegakkan prinsip *if al-nasl* (menjaga keturunan) dan *if al-'irdh* (menjaga kehormatan).

b. Mahrom Mu'aqqat

Mahram mu'aqqat merupakan kategori mahram yang keharamannya bersifat sementara, yaitu seseorang hanya diharamkan untuk dinikahi

⁶⁴ Al-Bukh r , a al-Bukh r , Kit b an-Nik , no. 2645; Muslim, a Muslim , Kitab ar-Ra , no. 1447.

⁶⁵ Asy-Syariah, *Penjelasan Kategori Mahram dalam Islam*, belajar Syariah : <https://www.asy-syariah.com/2024/07/penjelasan-kategori-mahram-dalam-islam.html> , diakses pada 16 Oktober 2025.

dalam kondisi tertentu, dan keharaman tersebut dapat hilang apabila alasannya tidak lagi ada.⁶⁶ Berbeda dengan *mahram muabbad* yang bersifat permanen, hubungan *mahram mu'aqqat* tetap memungkinkan terjadinya pernikahan apabila telah terpenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur oleh syariat. Berikut beberapa keadaan yang menjadikan seseorang termasuk dalam kategori mahram mu'aqqat :

Golongan pertama yang termasuk dalam *mahram mu'aqqat* adalah wanita yang masih terikat dalam pernikahan dengan laki-laki lain. Selama wanita tersebut belum bercerai dan belum selesai menjalani masa '*iddah* , ia haram dinikahi oleh laki-laki lain.⁶⁷ Ketentuan ini bertujuan menjaga kejelasan nasab dan melindungi hak-hak perempuan selama masa mempertahankan status pernikahan. Setelah masa '*iddah* berakhir, barulah keharaman itu hilang dan pernikahan baru dapat dilakukan secara sah. Prinsip ini ditegaskan pula dalam fatwa ulama kontemporer bahwa masa '*iddah* berfungsi sebagai bentuk penghormatan terhadap hubungan pernikahan yang sebelumnya.⁶⁸

Golongan kedua adalah wanita yang memiliki hubungan darah dengan istri seseorang, seperti saudara kandung, bibi, atau keponakan. Penganut Islam laki-laki menikahi dua perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan dekat tersebut secara bersamaan karena dapat menimbulkan kebisingan dan merusak keharmonisan keluarga. Namun,

⁶⁶ Wahbah al-Zu'ayl, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), hlm. 101.

⁶⁷ Lihat pada terjemahan QS. an-Nisa' [4]: 24.

⁶⁸ Al-Nawaw, *al-Majma' 'Syarh al-Muhadzdzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), hlm. 195.

jika hubungan dengan salah satu dari mereka telah berakhir, maka larangan tersebut tidak berlaku lagi. Dalam konteks sosial modern, ketentuan ini juga dapat dipahami sebagai bentuk pencegahan terhadap konflik psikologis dan sosial dalam keluarga besar.

Selain itu, termasuk dalam kategori mahram *mu'aqqaat* adalah wanita musyrik non-Muslim dan wanita yang sedang dalam masa *'iddah* . Seorang laki-laki Muslim tidak diperbolehkan menikahi wanita musyrik sebelum wanita tersebut memeluk Islam, sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Baqarah [2]: 221. Larangan ini menegaskan bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan sosial, tetapi juga spiritual. Dengan demikian, ketentuan mahram *mu'aqqaat* tidak hanya menjaga kesucian hubungan pernikahan, melainkan juga memastikan tercapainya tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu ketenangan, kasih sayang, dan keberkahan.⁶⁹

C. Pelarangan Hubungan Mahram dalam Islam

Pelarangan hubungan mahram dalam Islam merupakan bagian integral dari pembahasan mengenai pernikahan dalam hukum Islam. Islam memandang pernikahan sebagai institusi suci yang tidak hanya menyatukan dua individu secara biologis, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keturunan (*if an-nasl*), kehormatan (*if al-'ir*), dan mencerminkan hubungan sosial. Oleh karena itu, syariat menetapkan batasan yang jelas mengenai siapa saja yang boleh dan tidak boleh dinikahi. Larangan menikahi orang-orang yang termasuk

⁶⁹ Dr. Mustafa al-Khin, *al-Fiqh al-Manhaji*, <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/penjelasan-tentang-mahram-muabbad-dan-mahram-muaqqat-UBguq>, diakses pada 17 Oktober 2025.

mahram menjadi bentuk perlindungan agar hubungan dalam keluarga tetap berada dalam koridor kasih sayang, tanggung jawab, dan moralitas yang luhur, bukan dorongan hawa nafsu atau penyimpangan perilaku seksual seperti inses.⁷⁰

Larangan hubungan mahram ini bersumber langsung dari Al-Qur'an, khususnya dalam QS. an-Nis ' [4]: 22–23, yang menjelaskan secara rinci tentang perempuan-perempuan yang diharamkan untuk dinikahi. Ayat ini menetapkan tiga dasar hukum utama mengenai larangan menikahi perempuan mahram. Pertama, larangan karena nasab, termasuk ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari pihak ayah dan ibu, serta keponakan. Kedua, larangan karena susuan, seperti ibu susuan dan saudara sesusuan, karena hubungan ini memiliki kedudukan hukum yang sama dengan hubungan darah dalam hal mahram. Ketiga, larangan karena pernikahan, seperti ibu mertua, anak tiri yang lahir dari istri yang telah dicampuri, serta menantu. Selain itu, Allah juga melarang menikahi dua perempuan bersaudara secara bersamaan karena dapat memicu permusuhan dan keretakan hubungan keluarga.⁷¹

Seluruh ketentuan ini menjadi dasar kuat bagi hukum Islam dalam menegaskan batas-batas pernikahan yang sah. Sebelum turunnya ayat ini, praktik pernikahan di masa jahiliyah tidak mengenal batas yang jelas antara hubungan mahram dan non-mahram, sehingga pernikahan dengan kerabat dekat kerap terjadi tanpa mempertimbangkan nilai moral dan kemanusiaan.

⁷⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 2017), hlm. 10.

⁷¹ Lihat QS. an-Nis ' (4): 22–23.

Landasan hubungan pelarangan dengan mahram tidak hanya bersumber dari Al-Qur'an, tetapi juga diperkuat oleh hadis-hadis Nabi Muhammad saw. Dalam riwayat Sunan Abi Dawud dan al-Tirmidhi disebutkan melalui jalur al-Bar' bin 'Azib, bahwa ia pernah bertemu dengan pamannya yang membawa sebuah bendera. Ketika al-Bar' menanyakan maksud dari misi tersebut, pamannya menjawab bahwa Rasulullah SAW mengutusnyanya untuk menghukum seorang laki-laki yang menikahi ibu tirinya dengan cara memenggalnya dan menyita hartanya. Hadis ini menggambarkan adanya seseorang yang menikahi perempuan mahramnya, yakni ibu tiri. Jika pernikahan dengan mahram saja mendapat hukuman seberat itu, maka perbuatan zina dengan mahram tentu lebih berat lagi dosanya. Riwayat serupa juga disebutkan oleh Ibnu 'Abbas ra.⁷²

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ قَاتِلُوهُ»

Artinya: "Sesungguhnya Rasulullah saw. Bersabda: "Barang siapa yang Berzina dengan mahramnya, maka bunuhlah ia."0028

Hadis tersebut menjelaskan bahwa hukuman bagi pelaku zina dengan mahram adalah hukuman mati, baik pelaku tersebut sudah menikah maupun belum. Dalam ajaran Islam, perbuatan semacam ini sama sekali tidak dibenarkan, karena Islam menaruh perhatian besar terhadap moralitas, perilaku manusia, serta menjaga kemaslahatan dan kehormatan sesama.⁷³

⁷² Mohammad Soleh Shofier, Berzina dengan Mahram, Bagaimana Hukumnya dalam Islam? <https://islami.co/berzina-dengan-mahram-bagaimana-hukumnya-dalam-islam/> , diakses pada 19 Oktober 2025

⁷³ Rachmat Syafe'i, *Al-hadist: Aqidah, Akhlak, Sosial, dan Hukum*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 187.

Menurut Al-Khattabi dalam kitabnya *Ma'alim As-Sunnan* (1996), ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukuman bagi pelaku inses, berikut menurut fukaha tentang zina dengan mahram:⁷⁴

1. Imam Malik, Imam al-Syafi'i, dan Imam Hasan al-Basri berpendapat bahwa hukuman hudud wajib diterapkan bagi siapa pun yang melakukan perbuatan zina dengan mahramnya.
2. Menurut Imam Abu Hanifah, pelaku zina dengan mahram tidak dikenai hukuman hudud, melainkan dijatuhi hukuman ta'zir sebagai bentuk sanksi atas perbuatannya.
3. Dua orang sahabat Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman hudud tetap diberlakukan apabila tindakan inses dilakukan secara sengaja dan disadari oleh pelakunya.
4. Imam Ahmad, dan Imam Ishak Rahawaih berpendapat bahwa pelaku inses harus dijatuhi hukuman mati serta disita hartanya sebagai bentuk hukuman atas perbuatannya.

D. Teori Psikoanalisis Jaques Lacan

1. Konsep Dasar Psikoanalisis Lacan

Secara umum, psikoanalisis dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari struktur kepribadian manusia serta dinamika yang membentuk sikap, perilaku, dan interaksi antarindividu. Psikoanalisis berupaya memahami aspek-aspek terdalam dari diri manusia, termasuk dorongan,

⁷⁴ Husamuddin 1, Eva Liana, *Penyelesaian Jar mah Incest Dalam Fikih Jinayah (Studi di Gampong Lawe Sawah Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan)*, (Aceh Selatan : MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 1, No. 2, 2021), hal. 81.

konflik batin, dan ketidaksadaran yang mempengaruhi tindakan seseorang dalam kehidupan sehari-hari.⁷⁵

Jacques Lacan (1901–1981) adalah tokoh penting dalam perkembangan psikoanalisis, ia seorang psikoanalisis dan psikiater asal Prancis yang memberikan kontribusi besar dalam pengembangan pemikiran filsafat, teori psikoanalisis, dan kajian sastra modern. Ia lahir di Paris pada 13 April 1901 dan meninggal dunia pada 9 September 1981. Lacan merupakan anak pertama dari pasangan Émilie dan Alfred Lacan, serta memiliki dua orang saudara.

Lacan menempatkan bahasa sebagai unsur utama dalam pembentukan struktur ketidaksadaran manusia. Ia berupaya mengintegrasikan kajian linguistik modern, filsafat, dan sastra ke dalam teori psikoanalisis, dengan keyakinan bahwa struktur bahasa mencerminkan cara kerja alam bawah sadar. Melalui pendekatan ini, Lacan menafsirkan ulang gagasan-gagasan Freud dalam konteks linguistik struktural yang berkembang di Prancis pada paruh kedua abad ke-20. Pemikirannya kemudian merambah ranah psikoanalisis dan memberi pengaruh besar terhadap perkembangan filsafat, teori budaya, dan kritik sastra pada dekade 1970-an. Dalam praktik terapinya, Lacan dikenal dengan metode yang tidak konvensional dan sering kali menantang pendekatan psikoanalisis klasik.⁷⁶

Lebih jauh lagi, Lacan mereformulasi psikoanalisis dengan tekanan peran bahasa dan struktur simbolik dalam pembentukan subjek manusia.

⁷⁵ Titi Rahmah, *Psikoanalisis : Tujuan, Teori, Mekanisme, dan Tahapannya*, <https://dosenpsikologi.com/psikoanalisis>, diakses pada 21 Oktober 2025

⁷⁶ Jacques Lacan Psikolog Prancis, <https://www.britannica.com/biography/Jacques-Lacan>, diakses pada 21 Oktober 2025.

Menurutnya, ketidaksadaran (ketidaksadaran) bukanlah ruang yang mempengaruhi biologi, melainkan entitas yang “tersusun seperti bahasa.” Artinya, pengalaman manusia dan hubungan sosial yang dimediasi oleh bahasa membentuk struktur kepribadian serta pola hasrat yang tidak disadari. Dalam kerangka ini, gejala-gejala psikis seperti mimpi, lupa, atau ucapannya lidah dipahami sebagai manifestasi dari sistem penanda (*signifier*) yang bekerja mengikuti logika bahasa.⁷⁷

2. *The Imaginary, The Symbolic, dan The Real*

Dalam pemikiran Jacques Lacan, struktur kepribadian manusia dibangun melalui tiga tatanan utama yang saling berkelindan, yaitu ranah Imajiner (*The Imaginary*), ranah Simbolik (*The Symbolic*), dan ranah Real (*The Real*). Ranah ketiga ini merupakan kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana manusia membentuk identitas diri, berinteraksi dengan hukum dan bahasa, serta dihadapkan dengan aspek-aspek pengalaman yang tidak dapat sepenuhnya dipahami oleh kesadaran.⁷⁸

Ranah Imajiner (*The Imaginary*) dalam teori Jacques Lacan merupakan tahap awal pembentukan ego manusia yang dilepaskan pada proses identifikasi dengan citra luar dirinya. Proses ini disebut penghilangan narsistik, yaitu ketika individu mulai mengenali dan menutup citra ideal dirinya melalui figur eksternal, seperti ibu atau bayangan diri yang tampak utuh di hadapannya. Pada fase ini terjadi apa yang dikenal sebagai *tahap*

⁷⁷ O'Brien, E. (2017). *Jacques Lacan: pengantar dan sumber yang merangkum karya-karya utama Lacan*.

⁷⁸ O'Brien, E. (2017). *Jacques Lacan: pengantar dan sumber yang merangkum karya-karya utama Lacan*

cermin (mirror stage), yaitu momen ketika bayi untuk pertama kalinya menyadari keberadaan dirinya melalui pantulan di cermin atau isyarat orang lain di sekitarnya.

Konsep tahap cermin (*mirror stage*) dalam teori Jacques Lacan menjelaskan asal usul serta fungsi pembentukan ego manusia. Pada tahap ini, ego tidak hadir sebagai subjek yang otonom, melainkan sebagai objek hasil konstruksi imajinasi yakni citra diri yang terbentuk melalui relasi reflektif antara individu dengan lingkungannya. Ego menjadi sesuatu yang “dilihat” dan “dibentuk” melalui pandangan orang lain, bukan sesuatu yang secara esensial telah ada sejak awal dalam diri manusia. Oleh karena itu, kesadaran diri manusia selalu dimediasi oleh citra eksternal yang memberikan identitas semu dan rasa keutuhan yang sebenarnya bersifat ilusif.⁷⁹

Dalam kerangka Lacanian, tahap cermin menggambarkan bagaimana anak menginternalisasi citra utuh dirinya melalui proses identifikasi dengan figur orang tua, terutama ibu. Ibu berperan sebagai cermin pertama yang memantulkan citra diri anak, membentuk rasa aman dan kelekatan emosional yang kuat.⁷ Ia menjadi sumber kasih sayang dan kontinuitas, yang memungkinkan anak merasakan keutuhan dirinya untuk pertama kali. Namun, pengenalan ini juga bersifat ambivalen karena meskipun menghadirkan rasa menyatu dengan ibu, ia sekaligus menciptakan

⁷⁹ Bruce Fink, *The Lacanian Subject: Between Language and Jouissance*, (Princeton University Press, 1995).

ketergantungan terhadap citra luar yang dianggap sebagai bagian dari diri sendiri.⁸⁰

Sementara ayah, dalam kerangka Lacan, berfungsi sebagai figur simbolik yang menegakkan batas-batas dan aturan, sekaligus mendukung proses pemisahan anak dari ilusi kesatuan diri dengan ibu. Kedua figur ini bersama-sama membentuk fondasi penting bagi perkembangan ego yang sehat, melalui kombinasi kasih sayang, perlindungan, dan pembentukan batasan yang jelas.

Ranah Simbolik (*The Symbolic*) menurut Jacques Lacan merupakan dimensi yang diatur oleh bahasa, hukum, dan norma sosial yang mengikat subjek dalam sistem makna dan aturan bersama. Dalam tataran ini, individu tidak lagi beroperasi hanya berdasarkan dorongan batin (seperti pada ranah *Imajiner*), melainkan melalui struktur simbolik yang membentuk kesadaran moral dan tanggung jawab sosialnya. Ranah simbolik mencakup tatanan hukum, agama, adat, serta sistem nilai yang memberi batas jelas antara yang diperbolehkan dan yang dilarang. Dalam konteks ini, bahasa menjadi medium utama yang menandai posisi seseorang dalam jaringan sosial dan menginternalisasi hukum simbolik ke dalam kesadaran diri manusia.⁸¹

Melalui ranah simbolik, manusia belajar membedakan antara yang diperbolehkan dan yang dilarang, antara norma dan penyimpangan. Struktur ini melahirkan keteraturan sosial yang memungkinkan terbentuknya tatanan

⁸⁰ Malcolm Bowie, Lacan, (Pers Universitas Harvard, 1993)

⁸¹ Lacan, Jacques. *Écrits: Edisi Lengkap Pertama dalam Bahasa Inggris*. New York: WW Norton & Company, 2018.

hukum, agama, adat, serta sistem nilai yang menjaga keseimbangan hubungan antarindividu. Dalam konteks ini, simbolik juga dapat dipahami sebagai ruang di mana subjek mulai memahami eksistensinya melalui hukum dan norma eksternal yang membatasi kebebasan yang diinginkannya. Ranah simbolik bukan hanya membatasi, tetapi juga membentuk identitas manusia agar dapat hidup secara etis dan beradab. Proses internalisasi terhadap nilai-nilai simbolik ini berlangsung sejak masa kanak-kanak melalui interaksi dengan keluarga dan lingkungan sosial yang memperkenalkan bahasa, peraturan, serta moralitas.⁸²

Ranah *Real* (*The Real*) dalam psikoanalisis Lacan merupakan dimensi yang tidak dapat sepenuhnya dilambangkan, dipahami, atau diungkapkan melalui bahasa. Ia berada di luar jangkauan simbol dan imajinasi manusia, suatu wilayah yang tak terstruktur oleh bahasa, tempat di mana makna berhenti bekerja. Dalam pandangan Lacan, *The Real* adalah aspek kehidupan yang menolak untuk direduksi menjadi kata-kata, karena ia mewakili sesuatu yang “mentah,” penuh, dan tidak dapat dikendalikan oleh kesadaran. Real selalu hadir sebagai sesuatu yang mengganggu keteraturan simbolik dan imajinasi manusia, menghadirkan rasa asing, kehilangan, atau keterpecahan identitas. Dengan demikian, ranah ini menjadi sumber utama ketegangan batin manusia: antara apa yang diinginkan dan apa yang tidak mungkin diperoleh sepenuhnya.

⁸² Slavoj Žižek, *Cara Membaca Lacan* (London: Verso Books, 2020), 56.

The Real juga dapat dipahami sebagai ruang di mana subjek dihadapkan dengan keterbatasan eksistensialnya—kesadaran yakni bahwa ada aspek kehidupan yang tidak pernah bisa sepenuhnya dimiliki, dikontrol, atau dipahami. Ketika seseorang berusaha menguasai atau memberi makna terhadap sesuatu yang berada di ranah *Real*, ia justru membungkus pada pemahaman dan kecemasan yang mendalam. Hal ini karena *The Real* tidak tunduk pada struktur simbolik (bahasa, hukum, agama) maupun imajiner (citra diri dan identifikasi sosial). Dalam situasi ekstrem, seperti pada fenomena inses, kegagalan individu untuk mengenali batas simbolik antara “yang boleh” dan “yang dilarang” membuat dorongan *Real* muncul ke permukaan dalam bentuk hasrat yang destruktif dan tak terkatakan. Dengan demikian, ranah *Real* menjadi titik di mana manusia berhadapan langsung dengan dimensi paling dalam dari hasrat dan trauma, tempat di mana moralitas dan rasionalitas tidak lagi mampu menjelaskan tindakan atau pengalaman yang terjadi.⁸³

E. Tafsir Maudh '

1. Pengertian Dan Sejarah Tafsir Maudh '

Istilah *tafsir maudh '* tersusun dari dua kata, yaitu *tafsir* dan *maudh '*. Secara etimologis, kata *tafsir* berasal dari bentuk *ma dar* dari akar kata *fassara–yufassiru–tafs ran*, yang bermakna menjelaskan, menyingkapkan, atau menerangkan sesuatu secara rinci. Menurut Quraish Shihab *tafsir*

⁸³*The Real, Really?*, <https://www.lacanonline.com/2025/08/the-real-really/>, diakses pada 22 Oktober 2025.

diartikan sebagai upaya menjelaskan dan memahami makna ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan kemampuan akal dan pengetahuan manusia. Dalam pandangan lain, tafsir juga dipahami sebagai suatu ilmu yang membahas kandungan Al-Qur'an guna mengungkap maksud dan kehendak Allah Swt. sesuai dengan kapasitas manusia dalam memahaminya.⁸⁴

Istilah *tafsir* memiliki dasar rujukan dalam Al-Qur'an, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 33.

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ لَوْ أَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya : “Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya (tafsir)”.

Kemudian kata *maudh'* secara etimologis, kata *maudhu'i* dinisbahkan dari kata “*al-maudhu*” sebagaimana dijelaskan oleh Al-Alma'iy (2007). Istilah ini berasal dari kata “*wadha'a*” yang berarti “menempatkan” atau “menjadikan sesuatu pada tempatnya secara tepat.” Dengan demikian, secara bahasa *maudhu'i* mengandung makna yang tersusun dan tertata sesuai dengan konteks atau tempatnya.⁸⁵

Dari segi terminologi, *maudh'* didefinisikan oleh para ulama tafsir sebagai *Qadiyyah* (persoalan) yang memiliki beragam gaya bahasa (*uslub*) dan tersebar di berbagai tempat dalam Al-Qur'an. Pada dasarnya memiliki satu tema pokok yang sama, yang kemudian disatukan dengan cara

⁸⁴ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir (Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an)*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), Hal. 9.

⁸⁵ Dinni Nazhifah, *Hakikat Tafsir Maudh' dalam al-Qur'an*, (Bandung: journal.uinsgd.ac.id, 2021), Hal. 370.

menghimpun ayat-ayat tersebut untuk menemukan makna dan tujuan yang sejalan.⁸⁶

Dulu di era klasik telah muncul metode tafsir muqaran, tahlili, dan ijmal dalam menjawab permasalahan yang ada. Seiring dengan perkembangan zaman, permasalahan dalam kehidupan manusia semakin kompleks. Kegelisahan masyarakat modern tersebut mendorong lahirnya metode baru dalam penafsiran Al-Qur'an yang bertujuan untuk memberikan pencerahan dan solusi terhadap berbagai permasalahan sosial yang terus bermunculan.⁸⁷ Pada abad ke-20 mulai ditawarkan metode *maudh* ' dalam penafsiran al-Qur'an. Metode *maudh* ' ini pertama kali muncul di Universitas al-Azhar Fakultas Teologi Mesir. Ada yang menyatakan bahwa tafsir *maudh* ' telah muncul sebelum abad 20, terlihat dari beberapa karya mufasir seperti al-Fakhr al-Razi, al-Qurthubi, dan Ibnu Arabi telah menunjukkan kecenderungan menafsirkan ayat secara tematik meski belum sistematis.⁸⁸

Perkembangan tafsir *maudh* ' mengalami kemajuan yang signifikan, baik secara metodologis maupun institusional. Di berbagai perguruan tinggi Islam, khususnya di Timur Tengah, metode ini mulai dijadikan pendekatan utama dalam memahami Al-Qur'an secara kontekstual dan tematik. Tokoh-tokoh seperti Ahmad al-Syaikh, Subhi al-Shalih, dan al-Farmawi turut memberikan kontribusi besar dalam menyusun langkah-langkah sistematis

⁸⁶ Abdu As-Satr, Al-Madkhal Ila, cet. 1:1987, hlm. 20.

⁸⁷ D. Junaedi, *Mengenal Lebih Dekat Metode Tafsir Maudlu'i*. (Diya al-Afkar, 4(1), 2016), 19-35.

⁸⁸ Imam Muslim Amin, dkk, *Tafsir Maudhu'i: Menelisik Sejarah, Metode, dan Signifikansinya dalam Pemikiran Tafsir Kontemporer*, (Bandung, JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5, No. 6, 2025), hal. 1333.

tafsir maudhu'i, mulai dari penentuan tema, pengumpulan ayat-ayat yang relevan, hingga analisis komprehensif terhadap makna dan konteksnya.⁸⁹

Perkembangan metode tafsir *maudhu'i* juga tampak pesat pada era modern, termasuk di Indonesia. Dalam konteks ini, tokoh seperti M. Quraish Shihab menjadi salah satu ulama yang berperan penting dalam menerapkan pendekatan tematik dalam penafsiran Al-Qur'an. Melalui karya monumentalnya *Tafsir Al-Misbah*, Shihab banyak menyoroti tema-tema besar seperti persatuan umat, moralitas, dan dinamika sosial kemasyarakatan yang dikaitkan dengan realitas kehidupan bangsa Indonesia. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa metode tafsir maudhu'i tidak hanya relevan dalam menjawab persoalan teoritis keagamaan, tetapi juga mampu menjadi instrumen untuk memahami nilai-nilai Al-Qur'an secara kontekstual dan aplikatif dalam kehidupan modern.⁹⁰

2. Langkah-Langkah Metode Tafsir Maudh ' '

Terdapat tujuh langkah dalam prosedur tafsir maudh ' ' menurut Farmawi, yang mana prosedur ini telah diadaptasi dan dikembangkan menyesuaikan perkembangan zaman. Seperti pada penelitian ini, dimana tema inses secara konsep dan teori muncul di Barat dan secara istilah tidak ditemukan dalam Al-Qur'an. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:


⁸⁹ Al-Farmawi, 'Abd al-Hayy. *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i : Dirasah Manhajiyyah Maudhuiyyah*. Kairo: al-Hadarah al-'Arabiyyah, 1977.

⁹⁰ Imam Muslim Amin, dkk, *Tafsir Maudhu'i: Menelisik Sejarah, Metode, dan Signifikansinya dalam Pemikiran Tafsir Kontemporer*, (Bandung, JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5, No. 6, 2025), hal. 1334.

- a. Menentukan tema yang akan dikaji, dalam hal ini Mustafa Muslim mengharuskan memilih tema yang ada sesuai dengan kosa kata dalam Al-Qur'an (*al-kalimat al-Qur'aniyya*).⁹¹ Sedangkan Al-Farmawi menyebutnya dengan *al-mawdu' al-Qur'ani*. Bilamana tema yang diambil tidak ada dalam al-Qur'an seperti, tema inses dan lain sebagainya yang mana istilah tersebut muncul di masa modern ini. Maka tema yang di kaji diuraikan agar bisa difahami aspek-aspek apa aja yang secara eksplisit bersinggungan dengan Al-Qur'an. Langkah awal yaitu dengan mencari referensi bacaan yang menjelaskan istilah tema, kemudian ambil aspek/poin penting yang terdapat dari penjelasan istilah tema tersebut.
- b. Mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang sesuai dengan aspek-aspek yang telah ditentukan dan kemudian diklasifikasikan dalam golongan *makiyyah* atau *madaniyyah*. Untuk memudahkan pengumpulan ayat-ayat dari berbagai surat, peneliti dapat mencari pada kitab *Mu'jam al-Mufahras li Alf al-Qur' n al-Kar m*, al-Mufaradat fi gharib alQur'an, Jami' alBayan an Ta'wil Ay al-Qur'an, dan kitab yang sebagainya.
- c. Mengurutkan ayat-ayat yang telah dikumpulkan sesuai dengan waktu turunnya, dengan diberikan *asbab al-nuzul* jika ada. Pencarian *al-nuzul* bisa dicari pada tafsir al-munir karena terbilang sudah lengkap, *lubabul nuqul*. Ataupun kitab *asbabun nuzul* milik imam *al-wahidi*.

⁹¹ Muslim, Mabahits fi al-Tafsir al-Mawdhu'i, (2000), hlm. 23 & 39.

- d. Menjelaskan munasabah tiap ayat dalam masing-masing suratnya. Dalam hal ini peneliti pemula bisa melihat munasabah dari Al-Qur'an Terjemahan ataupun dalam tafsir Munir dan kitab lainnya.
- e. Membangun tiap tema yang muncul dalam kesatuan tema yang terstruktur dan sistematis (*al-wihdah al-mawduiyyah*).
- f. Menyempurnakan pembahasan tema-tema tersebut dengan merujuk pada hadis.
- g. Mengkaji setiap ayat secara komprehensif serta mengharmonikan ayat-ayat yang tampak kontradiktif menjadi pemahaman utuh yang menyatukan seluruh ayat tersebut.⁹²



⁹² H. Miftah Khilmim dkk, 'Quranic Perspective on Multiculturalism', (Journal of Quran and Hadith Studies Vol. 3, no. 1, 2023), Hal. 53.

BAB III

AYAT AL-QUR'AN YANG BERHUBUNGAN DENGAN INSES

A. Aspek-Aspek Inses

Mengingat istilah *inses* tidak ditemukan secara langsung dalam teks Al-Qur'an, maka untuk memahami pandangan Al-Qur'an terhadap fenomena ini, penulis perlu menurunkannya ke dalam beberapa aspek tematik yang disesuaikan secara konseptual. Aspek-aspek tersebut diantaranya adalah larangan menikahi mahram, dan zina, yang mana 2 aspek ini masuk dalam kategori *fahisyah* (perbuatan keji).

Menurut para ahli bahasa, istilah *fahisyah* maupun *fahsyah* sama-sama menunjuk pada bentuk kekejian moral dalam ajaran Islam. Dalam Al-Qur'an, kedua istilah ini umumnya digunakan untuk menggambarkan berbagai perilaku tercela, termasuk tindakan kekerasan seksual dan zina. Kata *fahisyah* dipahami sebagai perbuatan yang sangat keji, menjijikkan, serta melampaui batas norma dan etika kemanusiaan.⁹²

Menurut para ahli tafsir, salah satu bentuk *fahisyah* adalah perbuatan zina, homoseksual, serta berbagai penyimpangan seksual lain yang melampaui batas ketentuan moral dan agama. Selain itu, *fahisyah* juga mencakup tindakan tidak senonoh seperti menikahi ibu kandung sendiri (mahram).⁹³

⁹² Muzdalifah Muhammadun, "Konsep Kejahatan Dalam Al-Qur'an (Perspektif Tafsir Maudhu'i)", Jurnal Hukum Diktum, Vol. 9, Nomor 1, Januari 2011, hlm. 15.

⁹³ Aidul Fitriawan, *KONSEP FAHISYAH DALAM AL-QUR'AN: STUDI KAJIAN TEMATIK DALAM PERSPEKTIF TAFSIR*, (Mataram: Al-Furqon -Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 2023), hal. 165.

Istilah *f isyah* memiliki tiga bentuk, yaitu *f isyah* , *fa sy '* , dan *faw isy*, yang keseluruhannya disebutkan sebanyak 24 kali dalam Al-Qur'an, tersebar pada 23 ayat di 15 surah. Kata *f isyah* sendiri muncul sebanyak 13 kali dalam kelompok Makkiyah, istilah ini ditemukan pada Surah al-A'raf ayat 28 dan 80, Surah al-Isr ' ayat 32, Surah an-Naml ayat 54, serta Surah al-'Ankabut ayat 28. Sedangkan dalam kelompok Madaniyah, kata tersebut muncul pada Surah Ali-Imran ayat 135, Surah an-Nis ' ayat 15, 19, 22, dan 25, Surah an-Nur ayat 19, Surah al-Azab ayat 30, serta Surah ath-Thalq ayat 1.⁹⁴

Beberapa lafadz selain *f isyah* yang digunakan dalam Al-Qur'an untuk menggambarkan perbuatan buruk atau tindakan keji antara lain sebagai berikut:

1. *Al-khab its*, menunjukkan segala tindakan keji yang dilakukan oleh seseorang. *al-khab ts* adalah sesuatu yang jijik, sangat kotor dan sangat hina, dalam hal ini al-Asfahani menyatakan lafadz *al-khab ts* merupakan perbuatan hina yang berupa homoseksual.⁹⁵
2. *As-sayyi' t*, Menurut Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* , istilah *as-sayyi' t* Merujuk pada perbuatan yang mengarah pada kejahatan. Selain itu, lafadz tersebut juga digunakan untuk menggambarkan tindakan atau perilaku yang menyimpang⁹⁶.

⁹⁴ Muhammad Fu' d 'Abd al-B q , *Mu'jam al-Mufahras li Alf al-Qur' n al-Kar m* , (Kairo: D r al- ad th, 1944)..

⁹⁵ Mohd Azrul Azlen bin Abd Hamid, Mohd Farid Ravi bin Abdullah, "Bagaimana Nabi Luth dan Nabi Muhammad Menangani Golongan LGBT? Satu Analisis Wacana", Jurnal Sultan Alaudin Sulaiman Shah, Vol. 7, Nomor 2, Oktober 2020, hlm. 60.

⁹⁶ Mohd Azrul Azlen bin Abd Hamid, Mohd Farid Ravi bin Abdullah, "Bagaimana, hlm. 60.

3. *F siq*, Yakni julukan bagi seseorang yang sebelumnya memahami hukum-hukum syariat dan mentaatinya, namun kemudian menghancurkan keyakinannya sendiri dengan melakukan pelanggaran serta perbuatan yang menyimpang dari ketentuan syariat.
4. *Ash* , Kata tersebut memiliki makna konotatif yang luas karena mencakup dosa besar maupun dosa kecil. Perbedaan antara istilah *f siq* dan *Ash* terletak pada jenis ketidaktaatannya: pembangkangan Iblis terhadap perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam digolongkan sebagai *f siq*, sedangkan pelanggaran Nabi Adam terhadap larangan Allah termasuk dalam kategori *Ash* .
5. *Zhulm*, merupakan istilah yang merujuk pada tindakan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Secara hakikat, setiap bentuk kesalahan dapat digolongkan sebagai *zhulm*. Perbuatan ini memiliki berbagai tingkatan, mulai dari pelanggaran kecil hingga bentuk yang lebih berat seperti kekafiran. Dalam Al-Qur'an, *zhulm* sering disandingkan dengan kata *nafs* untuk menunjukkan bahwa kejahatan tersebut dilakukan oleh diri sendiri atau menimbulkan akibat yang kembali kepada pelakunya.⁹⁷
6. *Al-munkar*, adalah istilah yang mengacu pada segala sesuatu yang dipandang buruk dalam ajaran agama, yakni hal-hal yang menimbulkan keresahan, diharamkan, serta dibenci. Menurut Quraish Shihab yang mengutip pendapat Ibnu 'Asyur, *al-munkar* mencakup segala perbuatan atau ucapan yang

⁹⁷ Mohd Azrul Azlen bin Abd Hamid, Mohd Farid Ravi bin Abdullah, "Bagaimana.... hlm. 21.

bertentangan dengan hati nurani maupun syariat Islam, meskipun tidak selalu menimbulkan kerugian. Bahkan sesuatu yang secara hukum halal dapat dianggap munkar apabila bertentangan dengan norma adat masyarakat, sebab perilaku tersebut tidak diterima atau dianggap tidak pantas dalam lingkungan sosial setempat.⁹⁸

B. Pemilihan Ayat-Ayat Al-Qur'an

Dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang cakupan pembahasan dengan memfokuskan kajian hanya pada lafaz *f isyah* sebagai dasar untuk menelaah fenomena inses dalam perspektif Al-Qur'an. Beberapa ayat yang akan dianalisis diantaranya: An-Nisa ayat 15, 22-23, Al-A'raf ayat 28, Al-Isr ' ayat 32, Al-'Ankabut ayat 28, dan Ali-'Imr an ayat 135. Berikut adalah ayat-ayat yang telah diklasifikasi, diurutkan serta diberi penjelasan asbabun nuzul dan tafsirannya:

1. QS. Al-A'raf ayat 28

وَإِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَنْفُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata: "Kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya". Katakanlah: "Sesungguhnya Allah tidak menyuruh (mengerjakan) perbuatan yang keji". Mengapa kamu mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui?”⁹⁹

Ayat ke-28 Surah Al-A'raf termasuk dalam golongan ayat-ayat Makkiyah, Ayat ini turun berkenaan dengan kebiasaan sebagian orang musyrik yang melakukan

⁹⁸ Mohd Azrul Azlen bin Abd Hamid, Mohd Farid Ravi bin Abdullah, “Bagaimana.... hlm. 22.

⁹⁹ Lihat QS. Al-A'raf (7): 28.

perbuatan keji dengan alasan mengikuti tradisi nenek moyang mereka dan menganggap bahwa Allah menyuruh mereka untuk melakukannya. Menurut Mujahid, pada masa dahulu orang-orang musyrik melakukan tawaf di sekitar Ka'bah tanpa mengenakan pakaian. Mereka beralasan, “Kami bertawaf dalam keadaan sebagaimana ketika kami dilahirkan oleh ibu kami.” Sementara itu, para wanita menutup bagian kemaluannya dengan selembar kain atau sesuatu yang tipis, lalu berkata:

الْيَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ كُلُّهُ ... مِنْهُ أَحِلُّهُ

“tampak sebagian atau keseluruhannya, dan apa yang kelihatan darinya tidak saya halalkan”

Kemudian Allah Swt. menurunkan firman-Nya, yaitu QS. Al-A'raf ayat 28.

Pada masa lampau, selain kabilah Quraisy, orang-orang Arab biasanya melakukan tawaf tanpa mengenakan pakaian. Mereka beralasan bahwa mereka tidak ingin bertawaf dengan pakaian yang biasa dipakai untuk bermaksiat. Sementara itu, orang Quraisy, yang dikenal dengan sebutan Al-Hamas, selalu melakukan tawaf dengan berpakaian. Jika orang Arab lain meminjam pakaian dari orang Hamas, mereka menggunakannya untuk tawaf, dan jika memiliki pakaian baru, mereka memakainya untuk tawaf lalu membuangnya tanpa ada yang mengambilnya. Bagi yang tidak memiliki pakaian baru dan tidak ada yang mau meminjamkan, mereka bertawaf telanjang.

Terkadang, seorang wanita menutup kemaluannya dengan sesuatu ketika bertawaf dan berkata bahwa bagian yang tertutup atau tampak tidak akan dihalalkannya. Namun, kebanyakan wanita bertawaf di malam hari tetap

telanjang, mengikuti tradisi nenek moyang mereka. Mereka meyakini bahwa kebiasaan tersebut berdasarkan perintah Allah. Allah kemudian menegaskan bahwa tradisi itu salah dan tidak sesuai syariat-Nya, sebagaimana dinyatakan dalam .Al-A'raf ayat 28.¹⁰⁰

2. QS. Al-Isra' ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”¹⁰¹

Ayat ke-32 Surah Al-Isra' termasuk dalam golongan ayat-ayat Makkiyah. Wahbah a-Zuhaili menjelaskan dalam tafsirnya, bahwa Allah melarang zina karena termasuk perbuatan israf, yaitu melampaui batas yang dibenarkan. Allah SWT berfirman agar manusia tidak mendekati zina maupun segala hal yang menjadi penyebabnya, karena mendekati penyebab bisa mendorong terjadinya perbuatan itu. Zina adalah perbuatan sangat buruk, dosa besar, dan cara hidup yang tercela karena menimbulkan pelanggaran terhadap kehormatan, merusak garis keturunan, menzalimi hak orang lain, menghancurkan keluarga, menyebarkan kekacauan, membuka jalan bagi penyakit mematikan, serta menimbulkan kemiskinan, kehinaan, dan kelemahan. Al-Qaffal menegaskan bahwa larangan untuk “tidak mendekati” lebih kuat daripada larangan “tidak melakukan.” Allah SWT menegaskan

¹⁰⁰ Abu al-Fida Ismail bin Umar bin Katsir, Tafsir al-Qur'an al-azim Volume 3, (Riyadh: Darul Tayyibah, 1999). 402.

¹⁰¹ Lihat QS. Al-Isra'(17): 32.

bahwa larangan ini karena zina adalah perbuatan keji dan cara hidup yang buruk.¹⁰²

Diriwayatkan dari al-Haitsam bin Malik ath-Tha'i dari Nabi saw. Yang memiliki arti:

"Tidak ada dosa yang lebih besar di sisi Allah setelah syirik, dari dosa sperma yang diletakkan seorang laki-laki di dalam rahim yang tidak halal baginya." (HR Ibnu Abi ad-Dunya)¹⁰³

3. QS. Al-'Ankab t ayat 28

وَلَوْ طَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأَنْتَظُونَ الْفَجْشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

Artinya : “Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun dari umat-umat sebelum kamu".¹⁰⁴

Ayat ke-28 Surah Al-Ankabut termasuk dalam golongan ayat-ayat Makkiyah, surah ini menceritakan nabi Luth dengan Kaumnya. Nabi Luth diutus kepada penduduk Sodom untuk menegur perbuatan mereka yang sangat keji. Ia menentang dan memperingatkan mereka karena melakukan hal yang bertentangan dengan fitrah manusia, yaitu mendatangi sesama laki-laki dengan syahwat, sesuatu yang belum pernah terjadi sejak zaman Nabi Adam.

Selain itu, penduduk Sodom juga dikenal melakukan kekerasan di jalanan dengan mengancam, merampok, dan membunuh orang lain. Mereka

86. ¹⁰² Wahbah a-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 8 Terjemahan*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), Hal.

¹⁰³ Wahbah a-Zuhaili, Tafsir Al-Munir Jilid 8 Terjemahan),...Hal. 86-87.

¹⁰⁴ Lihat QS. Al-'Ankab t (29): 28.

berkata dan berbuat hal-hal tercela dalam pertemuan dan majelis tanpa ada yang menegur, sehingga menunjukkan akhlak mereka yang buruk.¹⁰⁵

4. QS. Ali-'Imr n ayat 135

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَجْشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui.”¹⁰⁶

Ayat ke-135 Surah Ali-Imran termasuk dalam golongan ayat-ayat Madaniyah, yang berarti diturunkan setelah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Menurut riwayat Atha', Ibnu Abbas r.a. menjelaskan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan seorang penjual kurma bernama Nabhan, yang dikenal dengan julukan Abu Muqbil. Suatu ketika, seorang wanita yang sangat cantik datang untuk membeli kurma, dan Abu Muqbil kemudian memeluk dan menciumnya. Setelah menyadari kesalahannya, ia menyesali perbuatannya dan mendatangi Rasulullah untuk mengadukan hal tersebut. Atas peristiwa itulah, ayat ini kemudian diturunkan.¹⁰⁷

Wahbah a-Zuhaili dalam tafsirnya menjelaskan bahwa orang-orang yang ketika melakukan perbuatan dosa, baik yang berdampak pada orang lain, seperti zina, riba, mencuri, atau ghibah, maupun yang hanya merugikan diri

¹⁰⁵ Wahbah a-Zuhaili, Tafsir Al-Munir Jilid 10 Terjemahan, (Jakarta: Gema Insani, 2013), Hal. 482

¹⁰⁶ Lihat QS. Ali-'Imr n (3): 135.

¹⁰⁷ Wahbah a-Zuhaili, Tafsir Al-Munir Jilid 2 Terjemahan, (Jakarta: Gema Insani, 2013), Hal. 417.

sendiri, seperti meminum minuman keras. Kemudian mereka segera teringat akan janji dan ancaman Allah SWT serta kebesaran-Nya. Lalu mereka bertaubat, memohon ampunan, dan rahmat dari-Nya. Karena hanya Allah SWT yang berkuasa mengampuni dosa. Salah satu sifat Allah yang mulia adalah Dia mengampuni dosa hamba-Nya, sekecil atau sebesar apa pun, selama dosa tersebut bukan syirik.¹⁰⁸

5. QS. An-Nisa ayat 15

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَحِشَةَ مِنْ نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Artinya: “Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.”¹⁰⁹

Ayat ini tergolong sebagai ayat Madaniyah, yang menjelaskan bahwa perempuan yang melakukan perbuatan keji, yaitu zina, harus dihadirkan empat orang saksi laki-laki. Jika keempat saksi tersebut memberikan kesaksian yang benar, maka wanita itu dijatuhi hukuman dengan dikurung di dalam rumah sampai ajal menjemputnya, atau sampai Allah SWT menetapkan ketentuan lain sebagai jalan keluar bagi mereka.

Ini merupakan bentuk hukuman bagi wanita yang berzina pada permulaan Islam, Namun kemudian, Allah SWT menetapkan hukum baru

¹⁰⁸ Wahbah a-Zuhaili, Tafsir Al-Munir Jilid 2 Terjemahan,... Hal. 424.

¹⁰⁹ Lihat QS. An-Nisa (4): 15.

sebagai pengganti, yaitu hukuman cambuk atau rajam. Sesuai dalam QS.An-Nuur ayat 2.

6. QS.An-Nuur ayat 2

الزَّانِيَةُ
مِنْهُمَا
جُلْدَةٌ
بِهِ
بِاللهِ
وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ
وَلَيَشْهَدُ
عَذَابُهُمَا
دِينِ
اللهِ
طَائِفَةٌ
الْمُؤْمِنِينَ

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. " (an-Nuur: 2)¹¹⁰

Ayat ini tergolong sebagai ayat Madaniyah, yang menjelaskan secara tegas sanksi hukum bagi pelaku zina, yaitu *seratus kali dera* bagi laki-laki dan perempuan yang belum menikah (*ghair mu'an*). Imam Muslim dan ashhaabus sunan meriwayatkan dari 'Ubadah bin Shamit dari Rasulullah saw.

"Ambillah dariku (hukuman zina), ambillah dariku (hukuman zina), Allah SWT telah mengadakan sebuah jalan bagi kedua orang yang melakukan perbuatan zina. Jika keduanya samasama belum menikah, maka hukumannya adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Sedangkan jika keduanya sama-sama telah menikah, maka hukumannya adalah dicambuk seratus kali dan dirajam. "¹¹¹

Sejak saat itulah apabila keduanya belum menikah, mereka dijatuhi hukuman cambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dan apabila mereka sama-sama sudah menikah maka dihukumi rajam .Para ulama menetapkan bahwa hukuman bagi pezina yang sudah menikah adalah rajam tanpa disertai hukuman cambuk seratus kali. Ketentuan ini didasarkan pada

¹¹⁰ Lihat QS. An-Nuur (24): 2

¹¹¹ Wahbah a-Zuhaili, Tafsir Al-Munir Jilid 2 Terjemahan,.. Hal.628.

hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw. hanya menjatuhkan hukuman rajam kepada pezina yang telah menikah tanpa memberikan hukuman cambuk.¹¹²

7. QS. An-Nisa ayat 22-23

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فِجْشَةً
وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكَ أُمَّهُنَّ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
وَوَعْدَانُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهُنَّ أَلَّتِي
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُنَّ نِسَائِكُمْ وَأُولَئِكَ فِي
حُجْرَتِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَنَ لَّ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا
حُجْرَ حَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِمَّا آصَابِكُمْ وَلَئِنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٣﴾

Artinya : “Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali

¹¹² Wahbah a-Zuhaili, Tafsir Al-Munir Jilid 2 Terjemahan,.. Hal.629.

(kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹¹³

Surah An-Nisa’ ayat 22–23 tergolong sebagai ayat Madaniyah, turun sekitar akhir tahun 3 H hingga awal tahun 5 H. Asbabun Nuzul dari ayat ini yaitu: beberapa orang pada masa tersebut menikahi istri ayah mereka (Ibu), Terdapat beberapa contoh pernikahan terlarang pada masa awal Islam, seperti Hishn bin Abi Qais yang menikahi istri ayahnya (ibu tirinya) bernama Kubaisyah binti Ma’n, kemudian al-Aswad bin Khalaf yang juga menikahi mantan istri ayahnya, serta Shafw n bin Umaiyyah bin Khalaf yang menikahi Fakhitah binti al-Aswad bin ‘Abd al-Mu alib, istri ayahnya sendiri. Kasus serupa juga terjadi pada Manshur bin Mazin, yang menikahi Mulaikah binti Kharijah, istri ayahnya.¹¹⁴

Beberapa riwayat mendukung penjelasan mengenai sebab turunnya ayat ini.

Ibnu Abbas berkata dalam Riwayatnya: *“Orang-orang jahiliyyah mengharamkan semua Wanita yang diharamkan dalam ajaran Islam kecuali isteri bapak dan bolehnya menikahi kakak beradik sekaligus. Kemudian turun firman Allah: “Janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang telah dinikah oleh bapak-bapaak kamu kecuali apa yang telah berlku dahulu.” (QS. An-Nisa: 22) dan “Dan dilarang juga menikahi kakak beradik sekaligus” (QS. An-Nisa: 23).¹¹⁵*

¹¹³ Lihat QS. An-Nisa (4): 22-23

¹¹⁴ Al-Qurthubi. *Al- Jami"u Li Ahkam al-Qur"an*, jilid 3 (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1968) 102.

¹¹⁵ Muqbil bin Hadi, *Shohih Asbabun Nuzul*, (Depok Meccah, 2006), 123.

Dari ayat di atas dapat dijelaskan beberapa hal:

Pertama, pada lafadz

(لَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ) Diceritakan

bahwa setelah turunnya ayat (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا)

(النِّسَاءَ كَرِهَتْ) seorang lelaki boleh menikahi mantan isteri ayahnya,

akan tetapi hal tersebut menjadi haram setelah diturunkannya ayat

(لَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ). Dengan

demikian, setiap perempuan yang pernah menjadi istri ayah, maka ia tidak boleh atau diharamkan untuk dinikahi oleh anaknya.¹¹⁶

Kedua, pada lafadz (مَا نَكَحَ) Kata “**Maa**” dalam ayat ini tidak

bermakna *mashdar*, karena terhubung dengan kata kerja. Dalam konteks tersebut, “**Maa**” diartikan sebagai “**alladzi**” (yang berarti “yang”) dan juga dapat bermakna “**man**” (yang berarti “siapa”). Penafsiran ini didasarkan pada pemahaman para sahabat, yang menerima ayat tersebut dengan makna demikian dan menjadikannya sebagai dasar hukum larangan bagi seseorang untuk menikahi istri-istri ayahnya.¹¹⁷

¹¹⁶ Al-Qurthubi. *Al- Jami"u Li Ahkam al-Qur"an*, jilid 3 (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1968) 103.

¹¹⁷ Imam Zaki al-Barudi. *Tafsir Wanita*. (Jakarta: Pustaka al- Kautsar, 2007) 345.

Kemudian yang dimaksud dengan al-nikah adalah akad baik perempuan (istri) sudah disetubuhi oleh ayah sendiri ataupun belum maka tetap dihukumi haram. Hal ini telah diceritakan oleh Ibnu Abbas:

*“Setiap wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, apakah ia menyetubuhinya atau tidak, maka wanita tersebut haram bagimu (untuk mengawininya)”*¹¹⁸

Ketiga, pada lafadz (إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ) menerangkan peristiwa menikahi istri ayah (ibu tiri) itu terjadi pada masa Jahiliyah, ketika orang-orang Badui masih dikuasai oleh fanatisme suku. Mereka merasa enggan jika ada orang lain yang menikahi bekas istri ayah mereka, namun sebagian tetap menjadikan hal itu sebagai kebiasaan. Karena itu, Allah memberikan ampunan bagi mereka yang telah melakukannya sebelum datangnya larangan tersebut.¹¹⁹

Keempat, pada lafadz (ثُمَّ لَنْ فَحِشَ وَوَمَقَّ وَنَسَاءً سَيِّئًا), Hal ini merupakan bentuk larangan yang disertai dengan teguran dan kecaman yang sangat tegas. arena itu, orang Arab menamakan perbuatan tersebut sebagai “nikaahul maqti” (pernikahan yang dibenci), yaitu ketika seorang laki-laki menikahi bekas istri ayahnya, baik setelah perceraian maupun kematian ayahnya. Anak yang lahir dari hubungan seperti ini disebut “al-Maqti”, yang

¹¹⁸ Al-Maraghi. *Tafsir Al Maraghi* (Semarang: Toha Putra, 1986), 398.

¹¹⁹ Fakhrur Razi. *Tafsir al-Kabir, Juz 10*. (Beirut: Dar al-Fikr, tt).25.

berasal dari kata *al-maqtu*, berarti kebencian yang mendalam.¹²⁰

Kemudian pada ayat 23 menjelaskan keharaman menikahi tujuh golongan perempuan karena hubungan nasab, yaitu: ibu dan nenek dari pihak mana pun ke atas, anak perempuan serta cucu perempuan ke bawah, saudara perempuan, bibi dari pihak ayah (*'ammah*), bibi dari pihak ibu (*khaalah*), anak perempuan saudara laki-laki, dan anak perempuan saudara perempuan (keponakan perempuan).¹²¹

Apa yang Haram karena ikatan nasab juga berlaku pada ikatan ar-Radhaa' (persusuan),

"ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan,"

Semua kerabat ibu susuan juga menjadi kerabat anak yang disusui, wanita yang menyusunya menjadi ibu, anak perempuan ibu yang menyusunya tersebut menjadi saudaranya, suami ibu yang menyusunya menjadi ayah dan anak-anak wanita yang menyusunya menjadi saudara-saudaranya.¹²² Kemudian, para Imam berbeda pendapat tentang jumlah bilangan susuan yang diharamkan. Ada yang berpendapat hanya dengan (sekedar) menyusui dapat mengharamkan, berdasarkan keumuman ayat ini. Inilah pendapat Malik, riwayat dari Ibnu 'Umar, pendapat Sa'id bin al-Musayyab, 'Urwah bin az-Zubair dan az-Zuhri. Ulama lain berkata, "Kurang dari tiga kali susuan tidak mengharamkan."¹²³

¹²⁰ Wahbah a-Zuhaili, Tafsir Al-Munir Jilid 2 Terjemahan, (Jakarta: Gema Insani, 2013), Hal. 655-656.

¹²¹ Wahbah a-Zuhaili, Tafsir Al-Munir Jilid 2 Terjemahan,...Hal. 658.

¹²² Wahbah a-Zuhaili, Tafsir Al-Munir Jilid 2 Terjemahan,...Hal. 651.

¹²³ Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adim*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), h. 654.

Ayat ini juga menerangkan larangan menikahi enam perempuan yang bukan karena hubungan nasab, yaitu: ibu susuan dan saudara perempuan sesusuan beserta garis keturunannya ke atas maupun ke bawah (seperti ibu dari ibu susuan dan cucu perempuannya).

Kemudian pelarangan menikahi ibu mertua, anak tiri dari istri yang sudah pernah disetubuhi, istri anak (menantu perempuan), serta larangan menikahkan dua perempuan yang bersaudara secara bersamaan, termasuk juga menggabungkan seorang perempuan dengan bibinya dari pihak ayah (*'ammah*) atau dari pihak ibu (*khaalah*), dan keponakan perempuan dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan.¹²⁴

Allah mengharamkan pernikahan dengan siapa yang masih memiliki hubungan kekeluargaan yang dekat kepadanya. Beberapa ulama menegaskan bahwa pernikahan antara keluarga dekat, dapat melahirkan anak cucu yang lemah jasmani dan ruhani. Imam Ghazali dalam kitabnya *Ihya' Ulum ad-Din* mengemukakan beberapa riwayat yang dinisbahkan kepada Rasul saw. dan 'Umar Ibn Khatthab ra. antara lain:

“janganlah kamu menikahi kerabat yang dekat karena anak akan lahir dalam keadaan lemah” (H R. Ibrahim al-H arbi).

Menurut pakar, ditemukan secara ilmiah bahwa pernikahan antar kerabat yang dekat berpotensi menyebabkan keturunan mudah terjangkit penyakit, cacat fisik, serta tingkat kesuburan yang rendah, bahkan mendekati

¹²⁴ Wahbah a-Zuhaili, Tafsir Al-Munir Jilid 2 Terjemahan,.. Hal.658-659.

kemandulan.¹²⁵

Tabel 3.1
Munasabah Ayat

No	Ayat	Tartib (urutan turunnya ayat)	Munasabah
1.	QS. (7): 28 (Makkiyah)	ke-39	QS. al-A'r f:28 berhubungan erat dengan ayat 26–27 karena sama-sama membahas tipu daya setan yang menjerumuskan manusia pada <i>f isyah</i> . Ayat ini juga berkenaan dengan kebiasaan sebagian orang musyrik yang melakukan perbuatan keji dengan alasan mengikuti tradisi nenek moyang mereka dan menganggap bahwa Allah menyuruh mereka untuk melakukannya. ¹²⁶
2.	QS. (17): 32 (Makkiyah)	ke-50	Memiliki <i>mun sabah</i> yang erat dengan ayat sebelumnya dan sesudahnya. Ayat 31 melarang membunuh anak karena takut miskin, sedangkan ayat 32 melarang mendekati zina; keduanya sama-sama menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan keturunan manusia. Dengan demikian, <i>mun sabahnya</i> menunjukkan kesinambungan nilai moral yang menjadi tujuan syariat Islam, yaitu perlindungan terhadap jiwa (<i>if al-nafs</i>) dan keturunan (<i>if al-nasl</i>). ¹²⁷
3.	QS. (29): 28 (Makkiyah)	ke-85	memiliki <i>mun sabah</i> yang erat dengan ayat 27 dan ayat-ayat sesudahnya (29–31). Ayat ini menjadi penghubung antara kisah Nabi Ibrahim dan Nabi L h, serta menjelaskan sebab moral yang melatarbelakangi turunnya azab kepada kaumnya, yakni perbuatan <i>f isyah</i> yang belum pernah dilakukan oleh umat sebelumnya. ¹²⁸ Dengan demikian, <i>mun sabah</i> -nya bersifat naratif dan tematik, menegaskan kesinambungan dakwah para nabi dalam menjaga kemurnian moral manusia.
4.	QS. (3): 135 (Madaniyyah)	ke-89	memiliki <i>mun sabah</i> yang erat dengan ayat-ayat sekitarnya (134–136) yang sama-sama berbicara tentang ciri-ciri orang bertakwa. Jika ayat 134

¹²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 455.

¹²⁶ Ab 'Abdill h al-Qur ub , *al-J mi' li A k m al-Qur' n* , juz 7 (Beirut: D r al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006), h. 155

¹²⁷ Ibnu Katsir, *Tafs r al-Qur' n al-'A m* , juz 5 (Beirut: D r al-Ma'rifah, tt), h. 72.

¹²⁸ Ibnu Katsir, *Tafs r al-Qur' n al-'A m* , juz 6 (Beirut: D r al-Ma'rifah, tt), h. 282.

			tekanan aspek ketakwaan sosial berupa kesabaran dan pemaafan, maka ayat 135 tekanan aspek spiritual berupa kesadaran diri dan taubat dari perbuatan <i>f isyah</i> . Dengan demikian, <i>mun sabah</i> ayat ini menegaskan bahwa ketakwaan sejati adalah keseimbangan antara moral sosial dan spiritualitas individu. ¹²⁹
5.	QS. (4): 15 (Madaniyyah)	ke-92	memiliki <i>mun sabah</i> dengan ayat-ayat sebelumnya yang mengatur struktur keluarga dan perlindungan perempuan, serta dengan ayat sesudahnya (16) yang membahas hukuman bagi laki-laki pezina. Secara tematik, ayat ini menandai pelestarian dari pengaturan sosial menuju hukum moral, menunjukkan tahapan turunnya hukum Islam dalam menjaga kesucian keluarga dan masyarakat ¹³⁰
6.	QS. (4):22–23 (Madaniyyah)	ke-92	Ayat ini menempati kunci dalam posisi struktur ayat-ayat hukum keluarga. <i>Mun sabahnya</i> menunjukkan keterkaitan antara larangan menzalimi perempuan (ayat 19–21), penetapan batas-batas pernikahan (ayat 22–23), dan penjelasan tentang pernikahan yang diperbolehkan (ayat 24). Dengan demikian, ayat ini menegaskan perlindungan terhadap kehormatan, nasab, dan tatanan sosial keluarga sebagai inti dari syariat Islam. ¹³¹
7.	QS. (24): 2 (Madaniyyah)	ke-102	Mun sabah antara QS. 24:2 dengan ayat pertama dalam surah ini terletak pada kelanjutan tema tentang penegakan hukum-hukum Allah yang wajib dijalankan (<i>far ah</i>). QS. 24:1 Tekanan pentingnya menaati aturan Allah, lalu QS. 24:2 memberikan contoh aplikatif berupa hukum terhadap pelaku zina sebagai manifestasi larangan <i>f isyah</i> . Selain itu, ayat-ayat berikutnya (QS. 24:3–10) mengatur larangan menikah pezina, hukuman bagi penuduh zina (<i>qadzif</i>), dan tata cara <i>li' n</i> suami-istri. Dengan demikian, hubungan antarayatnya membentuk kesatuan hukum sosial yang melindungi kehormatan manusia dan keluarga. ¹³²

¹²⁹ Wahbah a-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* Jilid 2 Terjemahan, (Jakarta: Gema Insani, 2013), Hal. 415.

¹³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* , Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 457–458.

¹³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* , Vol. 2,...h. 469–470.

¹³² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* , Vol. 8 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 382–383.

BAB IV

INSES DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

A. Keterkaitan *F* isyah dengan Inses

F isyah secara etimologis berasal dari akar kata *fa usha–yaf usu–fa shatan*, yang berarti sesuatu yang melampaui batas dalam keburukan atau menampakkan perbuatan yang sangat tercela. Sementara itu, Ibn Man r menjelaskan bahwa kata *f isyah* beserta derivasinya secara umum bermakna “*kullu m yashtaddu qub uhu mina al-dhun b wa al-ma‘*”, yakni segala perbuatan dosa dan kemaksiatan yang sangat buruk serta tercela tingkat keburukannya. Dengan kata lain, istilah *f isyah* mencakup setiap tindakan yang melampaui batas moral dan dinilai amat keji dalam pandangan syariat maupun akal sehat.¹³³

Beberapa ayat dalam Al-Qur'an *f isyah* disebut untuk menunjuk pada perbuatan zina dan homoseksual (*liw*), yang secara jelas dikategorikan sebagai perilaku keji dan menyalahi fitrah manusia.¹³⁴ Namun demikian, istilah ini memiliki makna yang lebih luas, tidak terbatas pada dua bentuk penyimpangan tersebut, melainkan mencakup segala tindakan yang menodai kesucian moral, melampaui batas norma, dan menimbulkan kerusakan sosial.

Praktik inses dapat dimasukkan ke dalam kategori *f isyah* karena mengandung unsur pelanggaran moral, hukum syariat, dan fitrah kemanusiaan. Pada masa turunnya Al-Qur'an, istilah *inses* belum dikenal secara terminologis

¹³³ Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad bin Makram Ibn Manzur, *Lisan al-‘Arab*, juz 6, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), hlm. 325.

¹³⁴ Fitriawan, Aidul. “Konsep *F isyah* dalam Al-Qur'an: Studi Kajian Tematik dalam Perspektif Tafsir.” *Al-Furqan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, vol. 6, no. 2 (2023): 162–175.

sebagaimana dalam kajian modern. Al-Qur'an menggunakan redaksi yang lebih umum, seperti larangan menikahi perempuan yang pernah dinikahi oleh ayah sendiri (QS. An-Nis ' : 22), yang kemudian diperjelas dan diperluas lagi pada QS. An-Nis ' : 23 tentang pengharaman menikahi perempuan-perempuan mahram. Larangan tersebut tidak hanya mengatur batasan hukum pernikahan, tetapi juga berfungsi menjaga kemurnian nasab dan kehormatan keluarga dari praktik yang menodai nilai kesucian.

Melihat fenomena sosial masa kini, hubungan inses tidak lagi terbatas pada konteks pernikahan, tetapi juga mencakup tindakan seksual antarsesama mahram baik antara ayah dan anak, saudara kandung, maupun kerabat dekat lainnya. Fenomena ini menunjukkan bentuk penyimpangan yang dilarang dalam Al-Qur'an, karena merusak tatanan keluarga dan menodai fitrah manusia. Oleh sebab itu, meskipun tidak disebut secara eksplisit, inses secara substansial termasuk dalam kategori *f isyah* yang harus dijauihi. Penegasan ini menjadi penting di era sekarang, ketika batas moral semakin kabur, agar umat manusia tetap memahami bahwa inses bukan sekadar pelanggaran sosial, melainkan dosa besar yang menyalahi kehendak Ilahi.¹³⁵

B. Relevansi Ayat-Ayat F isyah terhadap Fenomena Inses

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang telah dikaji pada bab sebelumnya yang disertai dengan analisis konteks sejarah (Makkiyah dan Madaniyah), *asb b al-nuz l, mun sabah*, serta penafsiran para mufasir mengenai konsep *f isyah*,

¹³⁵ Fitriawan, Aidul. "Konsep *F isyah* dalam Al-Qur'an: Studi Kajian Tematik dalam Perspektif Tafsir." *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, vol. 6, no. 2 (2023): 162–175.

maka pada bagian ini penulis menyusunnya secara sistematis untuk mengungkap relevansi makna *f isyah* terhadap fenomena inses.

Bagan 4.1 Struktur keterkaitan ayat




Diagram tersebut menggambarkan struktur keterkaitan beberapa ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang *f isyah* (perbuatan keji) dalam berbagai konteks moral dan sosial. Urutan ayat ini menunjukkan perkembangan konsep *f isyah* dari bentuk penyimpangan umum menuju bentuk pelanggaran seksual yang lebih spesifik, termasuk zina, homoseksual dan inses. Surah al-A'r f ayat 28 menjadi titik awal, menggambarkan perilaku kaum musyrik yang menormalisasi perbuatan keji atas nama tradisi nenek moyang. Mereka tawaf dengan telanjang di sekitar Ka'bah dan berdalih bahwa Allah memerintahkan mereka melakukan

hal tersebut.¹³⁶ Fenomena ini menjadi akar budaya yang menutupi nilai-nilai fitrah dan akal sehat manusia. Dari sini, Al-Qur'an menegaskan bahwa segala bentuk pembenaran moral terhadap perilaku keji, tidak dapat dibenarkan oleh dalih tradisi atau kebiasaan. Dalam konteks ini, inses termasuk ke dalam kategori perbuatan keji (*fī isyah*) karena melanggar batas moral.

Bahkan di beberapa daerah terdapat praktik menikahi kerabat dekat atau mahram pernah dianggap wajar dan bahkan dijadikan adat. Misalnya, beberapa penelitian antropologis mencatat adanya praktik perkawinan sedarah di wilayah pedalaman Sulawesi Selatan dan daerah pegunungan Papua, yang dilakukan untuk mempertahankan garis keturunan atau harta keluarga.¹³⁷ Prinsip moral yang diusung surah al-A'raf ayat 28 bersifat universal. Islam menegaskan bahwa perilaku yang menyimpang tersebut merupakan perbuatan *fī isyah* yang tercela

Selanjutnya Surah al-Isr' ayat 32 memperkuat pesan moral sosial dengan tidak bolehnya *mendekati perilaku zina*, yang mencakup segala jalan yang mengarah pada perbuatan tersebut. Dalam konteks inses, ayat ini menunjukkan bahwa hubungan seksual yang melanggar batas keluarga juga termasuk bagian dari perilaku yang harus dihindari sejak awal, karena ia merusak hubungan darah dan sistem sosial yang sehat.

Kemudian, surah al-'Ankabut ayat 28 menampilkan contoh perilaku konkret *fī isyah* melalui kisah kaum Nabi Luth yang melakukan hubungan sesama jenis, menjadi simbol puncak penyimpangan moral dan seksual manusia.

¹³⁶ Al-Abbar, *Jami' al-Bay'an 'an Ta'wil al-Qur'an*, Juz 9 (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), hlm. 131–133.

¹³⁷ Sitti Rahmawati, "Fenomena Perkawinan Sedarah dalam Perspektif Antropologi Hukum di Indonesia," *Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 9, No. 2 (2022): 145–160.

Dalam tafsir *al-Mishbah*, Quraish Shihab menegaskan bahwa *f isyah* yang dilakukan kaum L h bukan hanya bentuk pelanggaran terhadap norma syariat, tetapi juga pengingkaran terhadap fitrah manusia yang berpasangan laki-laki dan perempuan.¹³⁸

Jika perilaku homoseksual dalam kisah kaum nabi L h menunjukkan penyimpangan arah hasrat secara horizontal, maka inses menunjukkan penyimpangan arah hasrat secara vertikal dalam lingkup keluarga, sehingga dampak destruktifnya lebih dalam melukai nilai kasih sayang, kepercayaan, dan keseimbangan psikologis antaranggota keluarga. Oleh karena itu, kedua bentuk penyimpangan tersebut sama-sama menjadi peringatan bahwa ketika manusia melanggar batas-batas fitrah, Maka keruntuhan nilai-nilai moral dan kemanusiaan menjadi akibat yang tidak dapat dihindari.

Sementara itu, Surah li-'Imr n ayat 135 menjelaskan pentingnya kesadaran diri dan taubat setelah melakukan dosa besar. Ayat ini dapat dipahami sebagai peringatan sekaligus harapan, serta mengajarkan bahwa perbuatan *f isyah* , termasuk inses, bukan hanya pelanggaran hukum tetapi juga pelanggaran moral yang mengharuskan seseorang untuk meminta ampun kepada Allah SWT. Allah selalu membuka pintu rahmat bagi siapa pun yang menyadarinya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Kemudian, Surah an-Nis ' ayat 15 turun pada masa awal Islam, sebelum ditetapkannya hukum *add* bagi pezina sebagaimana dalam Surah an-N r ayat

¹³⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 219–221.

2. Menurut riwayat, ayat ini turun sebagai bentuk pengaturan awal bagi perempuan terhadap pelaku zina (fahisyah).¹³⁹ Dalam ayat lain, yaitu An-Nisa' 22–23, meluruskan tradisi jahiliah yang memperbolehkan sendiri seorang anak menikahi bekas istri ayahnya setelah sang ayah meninggal.¹⁴⁰ Ayat ini secara langsung menghapus praktik *nikah mahram* yang sempat dianggap lumrah pada masa pra Islam. Dimana dalam ayat 23 disebutkan secara rinci siapa saja perempuan yang haram dinikahi (karena merupakan mahram).

Ayat ini memperjelas batas-batas hukum keluarga dengan mengatur larangan menikahi perempuan yang termasuk mahram, seperti istri ayah atau keluarga lainnya. Di sinilah letak relevansi yang paling langsung dengan inses, karena ayat ini menjadi dasar normatif bagi pelarangan hubungan seksual antaranggota keluarga. Para ulama sepakat bahwa ayat ini menjadi dalil utama dalam menetapkan hukum *ta'rīm al-mahrim* (larangan menikahi perempuan mahram), baik karena hubungan nasab, persusuan, maupun pernikahan¹⁴¹

Ketentuan ini juga diperkuat dengan riwayat:

: هو يتزوج ابنيه
طالقها عنها

“Abu Abbas berkata: “Saya pernah bertanya kepada Ibnul A’rabi tentang nikah al maqt (nikah yang buruk), maka beliau pun menjawab, maksudnya yaitu seseorang yang menikahi mantan isteri ayahnya setelah bercerai atau ditinggal mati.”¹⁴²

¹³⁹ al- abar , *J mi’ al-Bay n ’an Ta’w l yi al-Qur’ n* , Jilid 8 (Beirut: D r al-Fikr, 2001), hlm. 242

¹⁴⁰ al- abar , *J mi’ al-Bay n ’an Ta’w l yi al-Qur’ n* , Jilid 8, ...hlm. 300.

¹⁴¹ al-Qur ub , *al-J mi’ li A k m al-Qur’ n* , Jilid 5 (Beirut: D r al-Kutub al-’Ilmiyyah, 2000), hlm. 147.

¹⁴² Al Qurthubi, *Al Jami’u Li Ahkam Al-Quran*, 104-105.

Perbuatan yang dianggap keji menurut akal dalam Al-Qur'an diungkapkan dengan istilah “*fīsyah*”, sedangkan keji menurut syara' dijelaskan dengan kata “*maqtan*” (yakni perbuatan yang sangat dibenci). Perihal ungkapan “*was'ā sab lan*” menunjukkan bentuk kejahatan atau keburukan menurut adat dan kebiasaan masyarakat.¹⁴³

Kemudian, Surah an-Nūr ayat 2 menutup rangkaian ini dengan ketegasan hukum bagi pelaku zina, menunjukkan bahwa syariat Islam menindak tegas setiap bentuk pelanggaran seksual yang melanggar tatanan moral dan sosial, termasuk inses yang merupakan *fīsyah* paling berat dalam lingkup keluarga.

Dengan demikian, keseluruhan ayat-ayat tersebut membentuk suatu kesatuan tematik yang menunjukkan bahwa inses merupakan bagian dari perilaku *fīsyah* yang dilarang secara tegas baik secara moral, sosial, maupun hukum. Larangan ini tidak hanya didasarkan pada aspek biologis atau sosial, tetapi didasarkan pada prinsip tauhid dan kemanusiaan yang menuntut kesucian hubungan antar anggota keluarga. Struktur keterkaitan ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an membangun sistem nilai yang komprehensif untuk menjaga kehormatan, keturunan (*if'āl-nasl*), dan stabilitas masyarakat dari segala bentuk penyimpangan seksual, termasuk inses.

C. Analisis Teori Psikoanalisis terhadap Fenomena Inses

Larangan inses, jika dilihat melalui kerangka ini, menjadi batas simbolik yang memisahkan manusia dari dorongan naluriyah dan mengarahkan pada tatanan moral serta spiritual yang dikehendaki Al-Qur'an.

¹⁴³ Hasby Al Shiddiqiy, Tafsir Al Quran Al Majid Al Nur, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2008), 817.

Dalam ranah **The Imaginary**, Lacan menggambarkan fase awal pembentukan ego manusia melalui proses identifikasi, yang disebut “*mirror stage*” (tahap cermin).¹⁴⁴ Anak mulai mengenali dirinya melalui bayangannamun identitas itu masih semu dan dilandasi hasrat untuk menyatu dengan figur lain, terutama ibu. Di fase ini, potensi hasrat inses masih bersifat pra-simbolik, yakni keinginan naluriah tanpa kendali hukum dan moral. Dalam konteks Al-Qur'an, larangan inses mencegah manusia terjebak pada fase “*Imaginary*” yang didominasi oleh hasrat dan ilusi kedekatan emosional. Ayat-ayat seperti QS. An-Nis ' [4]:23 berfungsi sebagai cermin moral yang memisahkan manusia dari ego biologisnya dan mengarahkan pada kesadaran spiritual.

Kemudian dalam ranah **The Symbolic**, Ranah Symbolic merupakan tatanan hukum, bahasa, dan nilai sosial, di mana individu memasuki dunia norma, etika, dan tanggung jawab. Dalam kerangka Lacanian, larangan inses disebut sebagai “*The Law of the Father*” (*Nom du Père*), yaitu hukum yang mengatur batas hubungan manusia, menandai peralihan dari naluri ke moralitas.¹⁴⁵ Dalam Islam, peran “*Law of the Father*” diwujudkan dalam ud d All h batas-batas Allah yang melindungi manusia dari pelanggaran moral. Larangan hubungan mahram menegaskan bahwa keluarga bukan ruang pemuasan hasrat, tetapi ruang pendidikan moral dan spiritual. Dengan memasuki

¹⁴⁴ Ellie Ragland, “Lacan’s Mirror Stage Revisited,” *Journal for Lacanian Studies*, vol. 5, no. 2 (2007): 1–15.

¹⁴⁵ Ellie Ragland-Sullivan, *Jacques Lacan and the Philosophy of Psychoanalysis* (University of Illinois Press, 1986), hlm. 94–100.

tatanan simbolik ini, manusia menjadi subjek yang bermoral dan bertanggung jawab di hadapan hukum ilahi.

Terakhir, dalam ranah **The Real**, Ranah Real dalam teori Lacan adalah tataran yang melampaui simbol dan Bahasa ruang yang tidak dapat sepenuhnya dipahami atau diatur oleh hukum duniawi.¹⁴⁶ Dalam konteks spiritual Islam, The Real dapat disejajarkan dengan kesadaran terhadap kehadiran Allah yang mutlak, yang menjadi sumber hukum dan moral tertinggi. Ketika manusia melanggar larangan inses, ia sebenarnya menolak struktur simbolik dan berhadapan dengan “*the Real*” dalam bentuk trauma, kehancuran moral, dan keterasingan eksistensial. Dalam pandangan Al-Qur’an, dosa besar seperti inses menimbulkan efek psikis dan spiritual yang mendalam yaitu kegelisahan batin (*qalb mar*) dan terputusnya hubungan dengan Allah. QS. Asy-Syams [91]: 9–10 menegaskan bahwa kebahagiaan diperoleh bagi orang yang menyucikan jiwa (*qad aflaha man zakk h*).

ketiga ranah Lacanian menunjukkan perjalanan spiritual manusia sebagaimana digambarkan dalam Al-Qur’an: dari *Imaginary*, manusia belajar mengenali batas dirinya, dalam *Symbolic*, ia hidup di bawah hukum moral dan spiritual; lalu menuju *The Real*, ia menemukan kesadaran transendental akan kehadiran Allah. Dengan demikian, larangan hubungan mahram (inses) bukan sekadar pengekangan nafsu, melainkan proses pembentukan manusia bermoral

¹⁴⁶ Jacques Lacan, Seminar XI: The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis, ed. Jacques-Alain Miller (New York: Norton, 1998), hlm. 53–56.

dan beriman, serta menata jiwa manusia agar keluar dari dunia hasrat menuju kesadaran etis dan spiritual sejati.

D. Nilai Moral Dan Spiritual Yang Terkandung Dalam Ayat-Ayat Al-Qur'an

Larangan hubungan mahram (inses) dalam Al-Qur'an tidak hanya bersifat hukum syar', tetapi juga memuat pesan moral dan spiritual yang mendalam untuk menjaga kehormatan manusia, kesucian keluarga, serta keseimbangan sosial. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa Islam menempatkan keluarga sebagai institusi sakral yang harus dijaga dari penyimpangan moral dan perilaku destruktif.

Pertama, nilai kesucian dan penjagaan garis keturunan (*Hif' al-Nasl*). Salah satu tujuan utama *maq' id al-syar' ah* adalah menjaga keturunan (*if' al-nasl*). Dalam hal ini, larangan hubungan mahram (inses) sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nis' [4]: 23 berfungsi untuk melindungi kemurnian nasab dan menolak segala bentuk penyimpangan seksual yang dapat mengacaukan struktur keluarga.¹⁴⁷ Inses tidak hanya merusak identitas biologis, tetapi juga menimbulkan kekacauan social seperti hilangnya hak waris, hak pengasuhan, dan tanggung jawab kekeluargaan. Nilai moralnya bahwa larangan tersebut untuk menjaga kehormatan dan keteraturan keluarga, dan nilai spiritualnya yaitu untuk menyadarkan manusia bahwa keturunan adalah amanah Allah yang wajib dijaga kesuciannya. Dengan demikian, larangan ini tidak sekadar mencegah

¹⁴⁷ Sukataman, Idlofi, Agung Nugroho Reformis Santono & Umar Chamdan, "Maq' id al-Shar' ah and the Prohibition of Incest in Indonesian Legislation: An Analysis of the Protection of Lineage and Public Morals," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 19, no. 2 (2025).

perbuatan amoral, tetapi juga mengokohkan struktur keluarga sebagai basis moral masyarakat.

Kedua, nilai tanggung jawab dan amanah keluarga. Al-Qur'an menggambarkan keluarga sebagai tempat kasih sayang (*sakan wa ra mah*) serta pendidikan moral pertama bagi manusia.¹⁴⁸ Perilaku inses merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah Allah dan penyalahgunaan kekuasaan orang tua terhadap anak. Nilai moralnya bahwa larangan inses bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan perlindungan keluarga. Sedangkan nilai spiritualnya: menegaskan bahwa peran dalam keluarga adalah amanah dari Allah. Dengan demikian, larangan ini menegaskan nilai tanggung jawab moral antaranggota keluarga agar saling melindungi, bukan menyakiti.

Ketiga, nilai pengendalian diri (*Tahdzib al-Nafs*). Larangan inses juga mengajarkan pentingnya pengendalian hawa nafsu (*muj hadah an-nafs*).¹⁴⁹ Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia diberi akal dan iman untuk mengendalikan dorongan biologisnya sesuai tuntunan syariat, melatih ketundukan kepada Allah dan menjaga kesucian diri. Dengan menahan diri dari hubungan yang diharamkan, seseorang sedang mempraktikkan nilai taqwa ketaatan penuh terhadap batas-batas Allah. Sehingga nilai moral yang diambil adalah kedisiplin diri dan kesadaran etis dalam relasi keluarga, dan nilai spiritualnya adalah melatih ketundukan kepada Allah dan menjaga kesucian diri.

¹⁴⁸ Adi Kurniawan & Lina Herlina, "Obedience to the Mahram and Its Role in the Muslim Family: An Islamic Family Law Perspective," Indonesian Journal of Islamic Law, vol. 5, no. 1 (2021)

¹⁴⁹ Imtihanatul Ma'isyatuts Tsalitsah, "Internalisasi Nilai-Nilai Maqashid Syariah Dalam Psikoterapi Keluarga Muslim," Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, vol. 13, no. 2 (2024).

Keempat, nilai keadilan dan perlindungan terhadap yang lemah. Sebagian besar kasus inses terjadi karena adanya ketimpangan kekuasaan, di mana pelaku memiliki otoritas terhadap korban. Islam menekankan keadilan (*al-'adl*) dan melarang segala bentuk penindasan (*ulm*).¹⁵⁰ Larangan inses merupakan bentuk perlindungan terhadap kelompok rentan (anak dan perempuan), serta penegasan nilai keadilan sosial dan kemanusiaan.

Kelima, nilai kesucian moral dan kehormatan diri (*'iffah wa kar mah*). Islam menempatkan kehormatan (*kar mah*) manusia pada posisi yang tinggi (QS. Al-Isr ' [17]: 70).¹⁵¹ Hubungan inses mencederai martabat kemanusiaan dan menghapus nilai kesucian diri. Dengan menjaga diri dari hubungan terlarang, seseorang sedang menegakkan nilai *'iffah* (kehormatan diri) serta memperkuat spiritualitasnya sebagai makhluk yang dimuliakan Allah.

Keenam, nilai pendidikan moral dalam keluarga. Kisah Luqm n al- ak m dalam QS. Luqm n [31]: 12–19 menjadi teladan pendidikan keluarga dalam Al-Qur'an.¹⁵² Ia menekankan pentingnya tauhid, akhlak, dan nasihat moral yang membentuk karakter anak. Perilaku inses justru menunjukkan kegagalan fungsi pendidikan moral dalam keluarga. Karena itu, larangan ini mengandung nilai pendidikan akhlak dan tanggung jawab spiritual antaranggota keluarga. Nilai

¹⁵⁰ Talal Hussein, "The Case of Incest: A Comparative Legal Jurisprudence Study," *Islamic Sciences Journal*, vol. 13, no. 4 (2022).

¹⁵¹ Nurul Badriyah Binti Ali & Radwan Jamal Elatrash, "Musykilah al-I'tid 'ala al-Mah rim f Malaysia: Tahq qu Ahammiyati Q mah al-Isti'dz n fi al-Isl m wa Jaw nibuh al-Tarbawiyyah," *Mazahib*, vol. 16, no. 1 (2024)

¹⁵² Abdul Mustaqim, "Konsep Mahram dalam Al-Qur'an (Implikasinya bagi Mobilitas Kaum Perempuan di Ranah Publik)," *Musāwa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, vol. 9, no. 1 (2010).

moralnya: pentingnya pendidikan karakter sejak dini. Sedangkan nilai spiritualnya: keluarga sebagai madrasah pertama pembentuk iman dan akhlak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas mengenai “**INSES DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN: STUDI TAFSIR MAUDHU’I TERHADAP AYAT-AYAT LARANGAN HUBUNGAN MAHRAM**”, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Al-Qur'an tidak menyebutkan secara langsung istilah *inses* , namun konsep tersebut tersirat dalam larangan terhadap perbuatan keji (*f isyah*) yang merusak tatanan moral dan keharmonisan keluarga. Ayat yang paling relevan membahas perilaku ini adalah Surah An-Nis ' ayat 22–23, yang secara tegas menetapkan larangan pernikahan dan hubungan seksual antaranggota keluarga yang memiliki hubungan mahram. Inses memiliki konsekuensi dosa besar, sejajar dengan bentuk-bentuk *f isyah* lain seperti zina dan homoseksual, karena secara langsung merusak nasab serta menghilangkan batas-batas sakral dalam keluarga. Dalam perspektif ulama, pelarangan ini dimaksudkan untuk menjaga kemurnian garis keturunan sekaligus melindungi struktur keluarga dari penyimpangan perilaku. Dengan demikian, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, Al-Qur'an memberikan kerangka larangan yang sangat jelas dan tegas terkait praktiknya.
2. Larangan hubungan mahram (inses) dalam Al-Qur'an tidak hanya bersifat hukum syar' , tetapi juga memuat pesan moral dan spiritual untuk menjaga kehormatan manusia, kesucian keluarga, serta keseimbangan sosial. Nilai-

nilai tersebut diantaranya; nilai kesucian dan penjagaan garis keturunan (*Hif al-Nasl*), nilai tanggung jawab dan amanah keluarga, nilai pengendalian diri (*Tahdz b al-Nafs*), nilai keadilan dan perlindungan terhadap yang lemah, nilai kesucian moral dan kehormatan diri (*'iffah wa kar mah*), dan nilai pendidikan moral dalam keluarga.

B. Saran

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Hal tersebut tidak terlepas dari keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kejernihan hati dan pikiran penulis dalam menyusun karya ilmiah ini. Meski demikian, penulis telah berusaha semaksimal mungkin agar penelitian ini dapat disusun secara sistematis dan memberikan manfaat bagi pengembangan kajian tafsir *maudhu'i*, khususnya yang berkaitan dengan tema inses dalam perspektif Al-Qur'an. Oleh karena itu, penulis dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik, dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd al-B q , MF (1364 H). *Mu'jam al-Mufahras li Alfa al-Qur' n al-Kar m* . Kairo: D r al- ad th.
- Abdullah, Saiful. Jum'ati Jum'ati, and Roni Sulistyanto Luhukay. (2023) "Hubungan Sedarah (Incest) Yang Dilakukan Suka Sama Suka Pada Usia Dewasa Perspektif Tindak Pidana Kesusilaan," *Media Iuris* (6) (1).127–50.
- Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad bin Makram Ibn Manzur,. (1990)Lisan al- 'Arab, juz 6. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al Shiddiqiy, Hasby. (2008). *Tafsir Al Quran Al Majid Al Nur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Al-Ba'albakki, Munir. "*Kamus al-maurid: Injelizi- 'Arabi, 'Arabi-Injelizi*" Madah: Inses.
- Al-Barudi, Zaki. *Tafsir Wanita*. Jakarta: Pustaka al- Kautsar.
- Al-Bukh r . a al-Bukh r , Kit b an-Nik , no. 2645; Muslim, a Muslim , Kitab ar-Ra ' , no. 1447.
- Al-Farmawi, 'Abd al-Hayy. (1977) *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i : Dirasah Manhajiyah Maudhuiyyah* . Kairo: al-Hadarah al-'Arabiyyah.
- Al-Fida Ismail, Abu, bin Umar bin Katsir. *Tafsir al-Qur'an al-azim Volume 3*, Riyadh: Darul Tayyibah. 402.
- Al-Hajjaj, Muslim. a Muslim , Riyadh: D r ayyibah, 2019, Kit b ar-Ra ' , no. 1447.
- Ali al-Sabuni, Muhammad. (2019). *Raw 'i' al-Bay n f Tafs r y t al-A k m*. Beirut: D r al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Khin, Mustafa al-Fiqh al-Manhaji, <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/penjelasan-tentang-mahram-muabbad-dan-mahram-muaqqat-UBguq>.
- Al-Maraghi. *Tafsir Al Maraghi* (Semarang: Toha Putra.
- Al-Nawaw , (2000). *al-Majm ' Syar al-Muhadzdzab*. Beirut: D r al-Fikr.
- Al-Qurthubi. (1968). *Al- Jami"u Li Ahkam al-Qur"an, jilid 3* (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah.

Al-Qur'ub . (2000). *al-J mi' li A k m al-Qur' n* , Jilid 5. Beirut: D r al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Qur'ub . (2006) *al-J mi' li A k m al-Qur' n* , juz 7. Beirut: D r al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al- abar . (2001). *J mi' al-Bay n 'an Ta'w l y al-Qur' n* , Juz 9. Beirut: D r al-Fikr.

Al- abar . (2001). *J mi' al-Bay n 'an Ta'w l yi al-Qur' n* , Jilid 8. Beirut: D r al-Fikr.

Al-Zuhayli, Wahbah. (2013). *Tafsir Al-Munir Jilid 10 Terjemahan*. Jakarta: Gema Insani.

Al-Zuhayli, Wahbah. (2013). *Tafsir Al-Munir Jilid 2 Terjemahan*. Jakarta: Gema Insani.

Al-Zuhayli, Wahbah. (2013). *Tafsir Al-Munir Jilid 8 Terjemahan*. Jakarta: Gema Insani.

As-Satr, Abdu. Al-Madkhal Ila, cet. 1:1987, hlm. 20.

Asy-Syariah, *Penjelasan Kategori Mahram dalam Islam*, belajar Syariah : <https://www.asy-syariah.com/2024/07/penjelasan-kategori-mahram-dalam-islam.html>.

Ayu Nisa, Romlah. (2023). Dkk. "Perkembangan Tafsir Maudh ' di Indonesia," *Jurnal Ushuluddin*, hal.5.

Azrul Azlen, Mohd. bin Abd Hamid, Mohd Farid Ravi bin Abdullah. (2020) "Bagaimana Nabi Luth dan Nabi Muhammad Menangani Golongan LGBT? Satu Analisis Wacana", *Jurnal Sultan Alaudin Sulaiman Shah*. (7)(2).

Badriyah, Nurul. & Radwan Jamal Elatrash. (2024). "*Musykilah al-I'tid 'ala al-Mah rim f Malaysia: Tahq qu Ahammiyati Q mah al-Isti'dz n fi al-Isl m wa Jaw nibuh al-Tarbawiyyah*," *Mazahib*, vol. 16, no. 1.

Bahri. 2024 *Studi Komparatif Al-Mazahib Al-Arbaah Tentang Status Pernikahan Incest*. Samalanga: Ameena Journal, 2(2).

Berita, (13 April 2025) "Polres Garut Ungkap Kasus Pencabulan Anak, Dua Tersangka Ditahan", *tribrataneews.jabar.polri*, diakses pada <https://tribrataneews.jabar.polri.go.id/polres-garut-ungkap-kasus-pencabulan-anak-dua-tersangka-ditahan/>.

Bowie, Malcolm. (1993). *Lacan*. Pers Universitas Harvard.

Britannica. *Jacques Lacan* Psikolog
Prancis, <https://www.britannica.com/biography/Jacques-Lacan> ,

Conyers, James L. (2002). *Black Cultures and Race Relations*. Rowman & Littlefield.

Djalal, Abdul. (1990) *Urgensi Tafsir Maudhu'i Pada Masa Kini*. Jakarta, Kalam.

Duta Agazi, Satria. (2022) *Peran LRC-KJHAM Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Inses Untuk Mendapatkan Hak-Haknya*, (Semarang: Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan). 2(2).

Eka Santi, Kanya. (2024) “ *Power Abuse in Child Sexual Abuse in Indonesia* ,” *ASEAN Social Work Journal*. (8) (2). hlm. 63–65.

Fany, Julia. dikutip oleh Murdiyanto dan Tri Gutomo. (2019), *PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENCEGAHAN INSES CAUSES, IMPACT, AND PREVENTION OF INSES*, (Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, (43)(1). Hal. 55-56.

Fink, Bruce. (1997). *A clinical introduction to Lacanian psychoanalysis: Theory and technique*. England, Harvard University Press.

Finkelhor, David, (1979). *Anak-anak yang Menjadi Korban Seksual* (New York: The Free Press. hlm. 45–47.

Fitriawan, Aidul. (2023). “Konsep F isyah dalam Al-Qur’an: Studi Kajian Tematik dalam Perspektif Tafsir.” *Al-Furqan: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*. (6) (2).

Fitriawan, Aidul. (2023). *KONSEP F HISYAH DALAM AL-QUR’AN: STUDI KAJIAN TEMATIK DALAM PERSPEKTIF TAFSIR*. Mataram: Al-Furqon - Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir. hal. 165.

Forsyth, Brodie. Scott. (2024) *Jacques Lacan’s Psychoanalytic Theory*, Aarhus University, hal. 6.

Freud, Sigmund. (2000) *Tiga Esai tentang Teori Seksualitas* , terj. James Strachey (New York: Basic Books.

Husamuddin 1, Eva Liana. (2021). *Penyelesaian Jar mah Incest Dalam Fikih Jinayah (Studi di Gampong Lawe Sawah Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan)*, (Aceh Selatan : MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum. (1)(2). hal. 81.

Hussein, Talal. (2022). “*The Case of Incest: A Comparative Legal Jurisprudence Study*.” *Islamic Sciences Journal*, vol. 13, no. 4.

Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur' an al-'A m* , juz 6 (Beirut: Dar al-Ma'rifah).

Ikhsani Azzahra, Elsyah. *Tindak Pidana Kekerasan Seksual Inses pada Anak dalam Hukum Positif Indonesia*. Surabaya: Journal of Contemporary Law Studies, 2(1).

Junaedi, D. (2016). *Mengenal Lebih Dekat Metode Tafsir Maudlu'i*. Diya al-Afkar, 4(1). 19-35.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/inses>.

Kartono, Kartini. (1989), *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Jakarta: Mandar Maju.

Katsir, Ibnu. *Tafsir al-Qur' an al-'A m* , juz 5 (Beirut: Dar al-Ma'rifah).

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* , diakses dari <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>

Khilmim, Miftah. Dkk. (2023). Quranic Perspective on Multiculturalism, (Journal of Quran and Hadith Studies Vol. 3, no. 1. Hal. 53.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 294 ayat (1).

Komnas Perempuan, CATHU (2020). Retrieved from [komnasperempuan. go. id](https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-menemukan-liket-kekerasan-dalam-rumah-tanggakdrt): diakses pada [https://www. komnasperempuan. go. id/read-news-menemukan-liket-kekerasan-dalam-rumah-tanggakdrt](https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-menemukan-liket-kekerasan-dalam-rumah-tanggakdrt).

Kumbara. Dio Yassa.(2025). “*Polres Simalungun Ungkap Kasus Incest Tiga Anak Perempuan Oleh Ayah Kandung, Terungkap Setelah Kakak Tertua Coba Bunuh Diri*”, [tribrataneews.sumut.polri](https://tribrataneews.sumut.polri.go.id/polres-simalungun-ungkap-kasus-incest-tiga-anak-perempuan-oleh-ayah-kandung-terungkap-setelah-kakak-tertua-coba-bunuh-diri/), <https://tribrataneews.sumut.polri.go.id/polres-simalungun-ungkap-kasus-incest-tiga-anak-perempuan-oleh-ayah-kandung-terungkap-setelah-kakak-tertua-coba-bunuh-diri/>.

Kurniawan, Adi & Lina Herlina. (2021). “*Obedience to the Mahram and Its Role in the Muslim Family: An Islamic Family Law Perspective*,” Indonesian Journal of Islamic Law, vol. 5, no. 1.

Lacan, Jacques. (1977) *Écrits: A Selection*, terj. Alan Sheridan. London: Tavistock Publications.

Lacan, Jacques. (2018) *Écrits: Edisi Lengkap Pertama dalam Bahasa Inggris* . New York: WW Norton & Company.

Lacan, Jacques. Jacques *Écrits: The First Complete Edition in English* , terj. Bruce Fink. New York: WW Norton & Company.

Laman “Metode Tafsir Maudh ‘ ” (edisi 2024),
https://www.alkhoirot.net/2024/11/metode-tafsir-maudhui.html?utm_source=chatgpt.com.

Luciana Sari, Nike dan Wiwik Afifah. (2021). *Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pemerkosaan Hubungan Sedarah (Incest)*, Surabaya: Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper."Peran Perempuan Sebagai Pahlawan di Era Pandemi", 8(1).

Mahram, <https://id.wikipedia.org/wiki/Mahram>

Maladi, Yasif, dkk. (2021) *Makna dan Manfaat Tafsir Maudh ‘* Bandung: UIN SGD Bandung Press. Bab "Makna Tafsir Maudh ‘ ”.

Melati Sukma, Deanny dkk. (2021) “FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENANGGULANGAN KEJADIAN HUBUNGAN SEDARAH (INCEST): STUDY LITERATURE,” *Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada: Jurnal Ilmu-Ilmu Keperawatan, Analis Kesehatan Dan Farmasi*. (21)(2). 207–26.

Mihailides, S., Devilly, G. J., & Ward, T. (2004). Implicit cognitive distortions and sexual offending. *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, 16(4), 333-350.

Misbach, Irwan. (2021) “Dampak Psikologis Kekerasan Seksual dalam Keluarga.” *Al-Shifa: Jurnal Psikoterapi Islam* 2, no. 1.

Muhammadun, Muzdalifah. (2011). “Konsep Kejahatan Dalam Al-Qur’an (Perspektif Tafsir Maudhu’i)”. *urnal Hukum Diktum*, (9)(1). hlm. 15.

Muqbil bin Hadi, *Shohih Asbabun Nuzul*. Depok: Meccah.

Murdiyanto dan Tri Gutomo. (2019). *Penyebab, Dampak, Dan Pencegahan Inses Causes, Impact, And Prevention Of Inses*, Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, (43) (1) Hlm, 52.

Murdiyanto dan Tri Gutomo. (2019). *PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENCEGAHAN INSES*. (43) (1).

Muslim Amin, Imam. dkk, (2025). *Tafsir Maudhu'i: Menelisik Sejarah, Metode, dan Signifikansinya dalam Pemikiran Tafsir Kontemporer*. Bandung, JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan. (5)(6).

Muslim, dkk. (2024) *Analisis Dampak Inses dalam Perspektif Q.S An-Nisa Ayat 23*. Bengkalis: Jurnal Ilmu Hukum, 1(4).

Muslim, Mabahits fi al-Tafsir al-Mawdu’i, (2000), hlm. 23 & 39.

Mustaqim, Abdul. (2010). “*Konsep Mahram dalam Al-Qur’an (Implikasinya bagi Mobilitas Kaum Perempuan di Ranah Publik)*,” *Musāwa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, vol. 9, no. 1.

Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Nazhifah, Dini. (2021) *Hakikat Tafsir Maudh’ dalam al-Qur’an*. Bandung: journal.uinsgd.ac.id. Hal. 370.

Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

O'Brien, E. (2017). *Jacques Lacan — pengantar dan sumber yang merangkum karya-karya utama Lacan*.

Polda Sulteng. (2025). <https://referensia.id/kakek-dan-paman-lakukan-inses-terhadap-3-anak-di-bawah-umur-polda-sulteng-didesak-berlakukan-hukum-kebiri/>.

Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=22&to=23>.

Quraish Shihab, (M.). 2007. *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati).

Quraish Shihab, M. (2002) *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati.

Quraish Shihab, M. (2002). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* , Jilid 10 (Jakarta: Lentera Hati).

Quraish Shihab, M. (2013). *Kaidah Tafsir (Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an)*. Tangerang: Lentera Hati.

Quraish Shihab, M. (2018) *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Jakarta: Lentera Hati, 2018.

Quraish Shihab, M. “Membumikan Al-Quran (Fungsi Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat)”, Bandung; Mizan.

Rahayu, Elsa et al., (June 5, 2025) “Stigma Masyarakat Terhadap Korban Pelecehan Seksual Dalam Keluarga Di Pariaman,” *Social Empirical* (2)(1): 87–95.

Rahmah, Titi. *Psikoanalisis : Tujuan, Teori, Mekanisme, dan Tahapannya*, <https://dosenpsikologi.com/psikoanalisis>.

Rahmawati, dkk. (2025). *Larangan Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam* (Magelang: Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Huku, 3(2)), hal. 569.

Rahmawati, Sitti. (2022). “*Fenomena Perkawinan Sedarah dalam Perspektif Antropologi Hukum di Indonesia*,” *Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 9, No. 2. 145–160.

Razi, Fakhrur 1986*Tafsir al-Kabir, Juz 10*. (Beirut: Dar al-Fikr, tt).25.

Rikhul Jannah, Rikhul. “Komnas Perempuan Ungkap Upaya Cegah Hubungan Inses, Kekerasan Seksual Tersembunyi”. (2025). NU Online. pada website <https://jakarta.nu.or.id/nasional/komnas-perempuan-beberkan-upaya-cegah-hubungan-inses-kekerasan-seksual-tersembunyi-NS8cD>.

Ringkasan Data SIMFONI-PPA. (2025). Pada website <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

Sabiq, Sayyid. (2017). *Fiqh al-Sunnah* , Juz II. Beirut: Dar al-Fikr.

Soleh Shofier, Mohammad. *Berzina dengan Mahram, Bagaimana Hukumnya dalam Islam?* <https://islami.co/berzina-dengan-mahram-bagaimana-hukumnya-dalam-islam/>.

Sufrizal dan M. Anzaikhan. (2021). *Pernikahan Sedarah dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*. Langsa: Legalite Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam.

Sukataman, Idlofi, Agung Nugroho Reformis Santono & Umar Chamdan. (2025). “*Maq'id al-Shar'ah and the Prohibition of Incest in Indonesian Legislation: An Analysis of the Protection of Lineage and Public Morals*”. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 19, no. 2.

Sukma, Deanny Melati, Ahmad Yamin, dan Hendrawati. (2021)., “*Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kejadian Hubungan Sedarah (Incest) : Study Literature*.” (Padjadjaran, Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada : Jurnal Ilmu Ilmu Keperawatan, Analis Kesehatan dan Farmasi, (21), hal. 209.

Sundari. (2025). *Kasus Bejat di Pemalang: Ayah Kandung Lecehkan Anak Hingga Hamil 6 Bulan Terungkap Usai Ibu Amati Perubahan Makan Anak*. <https://banyumas.viva.co.id/news/9213-kasus-bejat-di-pemalang-ayah-kandung-lecehkan-anak-hingga-hamil-6-bulan-terungkap-usai-ibu-amati-perubahan-makan-anak?page=1>.

Syafe'i, Rachmat. (2000) *Al-hadist: Aqidah, Akhlak, Sosial, dan Hukum*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Taukid, Khistian. (2025). *Terungkap Penyebab Meninggalnya Bayi Hasil Inses Kakak Beradik di Medan, Ngaku Tidak Berniat Buang*. <https://batam.tribunnews.com/2025/05/19/terungkap-penyebab-meninggalnya-bayi-hasil-inses-kakak-beradik-di-medan-ngaku-tidak-berniat-buang>.

The Real, Really?, <https://www.lacanonline.com/2025/08/the-real-really/>.

Tsalitsah, Imtihanatul Ma'isyatuts. (2024). “*Internalisasi Nilai-Nilai Maqashid Syariah Dalam Psikoterapi Keluarga Muslim*.” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, vol. 13, no. 2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Zahra Latief, Raudyatuh, Istiana Tajuddin, and Andi Juwita Amal. (May 31, 2024) “*Gambaran Bentuk Distorsi Kognitif Pada Pelaku Kekerasan Seksual Inses*,” *Suksma: Jurnal Psikologi Universitas Sanata Dharma*. (5)(2). Hal. 93.

Žižek, Slavoj. (2020). *Cara Membaca Lacan*. London: Verso Books. 56.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
Website: fuad.uingusdur.ac.id | email : fuad@uingusdur.ac.id

SURAT KETERANGAN *SIMILARTY CHECKING*

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan menerangkan bahwa naskah skripsi atas nama mahasiswa :

Nama : Afifah
NIM : 3121056
Prodi : ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
Judul : INSES DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN: STUDI TAFSIR MAUDHU' TERHADAP AYAT-AYAT LARANGAN HUBUNGAN MAHRAM

telah melalui tahap plagiarism checking menggunakan aplikasi turnitin, dengan keterangan :

Waktu Submit : 29 Oktober 2025
Hasil (Similarity) : 15 %

Oleh karenanya naskah tersebut dinyatakan **LOLOS** dari plagiarisme. Surat keterangan ini berlaku selama 1 (satu) semester sejak diterbitkan untuk dijadikan sebagai syarat pendaftaran Ujian Munaqosyah

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan,
Dekan
Ketua Program Studi
ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR




Dr. Adi Abdullah Muslim, M.A.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
Website: fuad.uingusdur.ac.id | email : fuad@uingusdur.ac.id

LEMBAR PEMERIKSAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. Ida Isnawati, S.E, M.S.I
NIP : 197405102000032002
Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Afifah
NIM : 3121056
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Telah selesai melaksanakan pemeriksaan Skripsi sesuai dengan aturan yang disahkan dan diterapkan di Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah. Oleh karena itu, untuk selanjutnya skripsi saudara/i segera dijilid sesuai dengan warna fakultas dan kode warna yang ditetapkan oleh STATUTA UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Atas perhatian dan kerja sama saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Pekalongan, 12 November 2025

Mengetahui,

a.n. Dekan
Kabag TU FUAD



Hj. Ida Isnawati, M.S.I
197405102000032002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : Afifah
Tempat / Tanggal Lahir : Pekalongan, 09 April 2001
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dk. Transan RT. 05 / RW. 02 Ds. Bligorejo, Kec. Doro,
Kab. Pekalongan.

IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Khasani
Nama Ibu : Atukah
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dk. Transan RT. 05 / RW. 02 Ds. Bligorejo, Kec. Doro,
Kab. Pekalongan.

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

1. TK Muslimat : Lulus tahun 2007
2. SDN 01 Bligorejo : Lulus tahun 2013
3. MTs S Simbang Kulon II : Lulus tahun 2016
4. MAS Simbang Kulon : Lulus tahun 2019
5. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir: Lulus tahun 2025

RIWAYAT PENDIDIKAN NON FORMAL

1. Pondok Pesantren Nurul Huda Banat : 2013-2019

Demikian, daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya, untuk digunakan dengan semestinya



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Afifah
NIM : 3121056
Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
E-mail address : afifah@mhs.uingusdur.ac.id
No. Hp : 081292407847

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**INSES DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN: STUDI TAFSIR MAUDHŪ'Ī TERHADAP AYAT-AYAT
LARANGAN HUBUNGAN MAHRAM**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 17 November 2025


(Afifah)